



P U T U S A N

Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **SUKANTI** : 52 Tahun, Kelahiran Tanjungpinang, tanggal 20 Februari 1965, Warga Negara Indonesia, Beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Perum Kijang Kencana II Blok A 35, RT.003 RW. 001, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
- **MARTINI** : 38 Tahun, Kelahiran Rengat, tanggal 21 Juni 1978, Warga Negara Indonesia, Beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Perum Kijang Kencana II Blok A 35 RT 003 RW 001, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ;

Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hal ini memberi Kuasa kepada HUSENDRO, S.H.,M.H.,JOHNY NELSON SIMANJUNTAK, S.H.,M.H., JOAN GRACIA PATRICIA, S.H.,M.H., G.R.Ay. KOES SABANDIYAH, S.H., dan SUTARNO, S.H., Para Advokat, yang berkedudukan di Indonesia Stock Exchange Tower 2, Lantai 17 Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012/PoA/HNR-LAW/III/2017 tertanggal 04 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dibawah Nomor : 202/SK/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 ;

Melawan

- **ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, S.H.,** : Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Komplek Bintan Center Blok A-29 Lantai II Jalan D.I. Panjaitan Km. 9, Kota Tanjung



Pinang, Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT I ;

- **SUPARNO** : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kuantan perumahan Kuantan Indah Blok A Nomor 17, RT 006/RW 001, Melayu Kota Piring, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II ;**
- **FITRIZAL**, : Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tambak No. 83, RT 03/RW 003, Kelurahan Kamboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III ;**
- **HERIZAL**, : Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Pelantar Teladan No. G, RT 002/RW 010, Kelurahan Kamboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan ;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 12 Mei 2017 dan terdaftar dalam register perkara perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN Tpg telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DUDUK PERKARA (FETELIJKEGRONDEN)

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2016, PENGUGAT I ditelephon oleh Bapak UMAR BONE dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang, yang mengingatkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) telah tidak berlaku sejak 22 Oktober 2016 dan meminta untuk diperbarui kembali SIPI Kapal Motor KRISI BALI-1 tersebut;
2. Bahwa kebetulan pada tanggal 16 Desember 2016, Rekan kerja dari PENGUGAT I yang bernama Mr. CEW (Warga Negara Singapore) meminta tolong untuk mengambilkan surat pengoperan hak tanah yang



berlokasi di Berakit milik Mr. CEW di kantor Notaris TERGUGAT I. Setelah berada di kantor TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT I ditemui Suami dari TERGUGAT I, yang bernama Sdr. RIZAL, yang kemudian menanyakan kepada PENGGUGAT I apakah pernah membuat Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor: 11 tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh TERGUGAT I (Bukti-P1), dan tentu saja dijawab TIDAK PERNAH oleh PENGGUGAT I (Bukti-P2);

3. Selanjutnya, PENGGUGAT I meminjam Salinan Akta Kesepakatan Pinjam Nama a quo untuk di-copy. Setelah itu, PENGGUGAT I kembali pulang ke rumahnya untuk berdiskusi dengan isterinya, yakni PENGGUGAT II, dengan kesimpulan Akta Kesepakatan Pinjam Nama a quo palsu Karena PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak pernah menghadap TERGUGAT I untuk meminta membuat Akta Kesepakatan Pinjam Nama a quo, apalagi menandatangani;
4. Kemudian, PENGGUGAT I pergi menemui Sdr. DICKY RIAWAN, S.H., yang merupakan teman PENGGUGAT I dan juga berprofesi sebagai seorang Advokat. PENGGUGAT I menanyakan kepada Sdr. DICKY RIAWAN, S.H., tentang akibat hukum dari Akta Kesepakatan Pinjam Nama a quo terhadap PARA PENGGUGAT, yang kemudian dijawab Sdr. DICKY RIAWAN, S.H., bahwa Akta Kesepakatan Pinjam Nama a quo merugikan PARA PENGGUGAT karena isinya menyatakan bahwa Kapal Motor KRISI BALI-1 milik PENGGUGAT I yang saat itu PENGGUGAT I pinjamkan kepada TERGUGAT II untuk digunakan sebagaimana peruntukannya dinyatakan dibeli dengan uang yang berasal dari TERGUGAT II, dan bahwa TERGUGAT II adalah pemilik Kapal Motor KRISI BALI-1;
5. Kemudian, rekan PENGGUGAT I yang bernama Sdr. DICKY RIAWAN, S.H. tersebut, atas permintaan PENGGUGAT I mendatangi Kantor Notaris dan bertemu langsung dengan TERGUGAT I., serta diperlihatkan Minuta Asli Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor: 11 tanggal 11 Januari 2016. Rekan DICKY RIAWAN, S.H., dengan penglihatannya sendiri menyaksikan bahwa Akta tersebut belum ditandatangani oleh pihak TERGUGAT II dan PENGGUGAT II dan kemudian difoto. Ini artinya, tanggal 11 Januari 2016 Akta tersebut dibuat hingga tanggal 16 Desember 2016 (Hampir setahun belum ditandatangani TERGUGAT II dan PENGGUGAT II (Bukti-P3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah mendengar keterangan dari Sdr. DICKY RIAWAN, S.H. mengenai akibat dari Akta Kesepakatan Pinjam Nama a quo terhadap PARA PENGGUGAT, lalu PENGGUGAT I meminta kepada Sdr. DICKY RIAWAN, S.H., untuk melaporkan kepada polisi. Atas permintaan PENGGUGAT I tersebut, Sdr. DICKY RIAWAN, S.H., mengatakan bahwa belum perlu melaporkan ke Polisi karena Akta Kesepakatan Pinjam Nama a quo belum digunakan;
7. Bahwa kemudian ternyata justru pihak TERGUGAT II membuat Laporan Polisi Nomor: LP-B/05/I/2017/Reskrim tanggal 08 Januari 2017 di Polres Tanjungpinang;
8. Bahwa kemudian pihak Polres Tanjungpinang mengirimkan Surat Undangan Nomor: B/64/I/2017/Reskrim TANPA TANGGAL perihal Klarifikasi kepada PENGGUGAT I untuk dimintai keterangan pada Jumat, 27 Januari 2017;
9. Bahwa dalam Permintaan Keterangan tanggal 27 Januari 2017 tersebut, PENGGUGAT I telah memaparkan semua dokumen dan akta kepemilikan Kapal Motor KRISI BALI-1 yang dimiliki PENGGUGAT I;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2017, PENGGUGAT I menerima Surat Panggilan Nomor: S.pgl/172/II/2017/Reskrim untuk diperiksa sebagai TERSANGKA penggelapan dokumen Kapal Motor KRISI BBALI-1 pada tanggal 1 Maret 2017. Artinya, dalam waktu sebulan sejak permintaan keterangan, PENGGUGAT I telah dijadikan Tersangka padahal belum ada sama sekali pembuktian di Laboratorium Forensik Polri atas tanda tangan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor: 11 tanggal 11 Januari 2016 (Bukti-P4);
11. Bahwa pada pukul 09.00 WIB tanggal 28 April 2017, PENGGUGAT I ditangkap oleh Kepolisian Resort Tanjungpinang melalui Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP Kap/29/IV/2017/RESKRIM (Bukti-P5), kemudian pada pukul 16.00 WIB di tanggal yang sama dikeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/30/IV/2017/Reskrim tertanggal 29 April 2017 hingga saat gugatan ini diajukan PENGGUGAT I masih berada dalam tahanan Polres Tanjungpinang (Bukti-P6);
12. Bahwa sesungguhnya perkara ini mengandung perselisihan yudisial (prejudiciel geschill) karena PENGGUGAT I memiliki dasar hukum dan alat bukti yang sangat kuat untuk unsur kepemilikan dokumen kepemilikan Kapal Motor KRISI BALI-1. Oleh karena perselisihan perkara

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata dan pidana ini, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tanggal 23 Mei 1956 tentang Hubungan Hukum Antara Pengadilan Perdata dan Pengadilan Pidana, dimana Pasal 1 Perma a quo menyebutkan bahwa “Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”;

13. Bahwa oleh sebab itulah PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan pembatalan Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor 11 tanggal 11 Januari 2016 dengan alasan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalam pembuatan Akta a quo, baik formil maupun materiil atau isi Akta.

II.DASAR DAN FAKTA HUKUM PEMBATALAN (RECHTGRONDEN)

A. Kepemilikan Kapal Motor KRISI BALI-1 oleh PENGGUGAT I

1. Bahwa PENGGUGAT I pada tanggal 29 Juni 2015 telah melakukan transaksi membeli sebuah Kapal Motor yang bernama KRISI BALI-1 dari seorang penjual yang bernama LAY HUAT sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 139 Tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan SUTIKNO, S.H., seorang NOTARIS di Kabupaten Bintan (Bukti-P7) dan juga bukti Kuitansi Penerimaan Uang tertanggal 29 Juni 2015 dari LAY HUAT kepada PENGGUGAT I sebagai pelunasan jual beli Kapal Motor KRISI BALI-1 tersebut (Bukti-P8);
2. Bahwa menurut Grosse Akta Kapal Motor KRISI BALI-1 tersebut dibuat dari bahan kayu di Sei Nam Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan pada tahun 2004, dengan satu geladak, dilengkapi dengan mesin induk merek Mitsubishi 6D.15 Nomor 180371 daya 160 PK, yang telah dipergunakan dalam pelayaran di laut dan telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia di Tanjungpinang, dengan Akta Pendaftaran Nomor 4658 tanggal 18 September 2004 sebagai Kapal Nelayan atas nama LAY HUAT, berkedudukan di Desa Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan;
3. Bahwa oleh karena Kapal Motor KRISI BALI-1 tersebut sudah beralih kepemilikan menjadi milik PENGGUGAT I, kemudian dibuatkan Akta Balik Nama Kapal Nomor 7566 tanggal 25 September 2015 oleh Kantor

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, yang semula terdaftar atas nama LAY HUAT kemudian berubah menjadi atas nama PENGGUGAT I (Bukti-P9);

4. Setelah pengurusan balik nama kapal tersebut, PENGGUGAT I kemudian melakukan pengurusan usaha semua perijinan di bidang Penangkapan Ikan, yakni:

- 4.1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor: 103/SIUP-KAN/TPI/2015 tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama PENGGUGAT I (SUKANTI) yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Bukti-P10);

- 4.2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor: 374/SIPI-KAN/TPI/2015 tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama PENGGUGAT I (SUKANTI) yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Bukti-P11);

- 4.3. Pas Besar KRISI BALI-1 tertanggal 02 Oktober 2015 atas nama PENGGUGAT I (SUKANTI) yang diterbitkan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (Bukti-P12);

- 4.4. Tanda Pelunasan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Nomor: 094/PPP-TPI/X/2015 tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama PENGGUGAT I (SUKANTI) yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Bukti-P13);

- 4.5. Tanda Pelunasan Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) Nomor: 396/PPHP-TPI/X/2015 tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama PENGGUGAT I (SUKANTI) yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Bukti-P14);

5. Bahwa kemudian, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan; sesuai kewenangan dan tugasnya menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Pasal 46 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 13 Tahun 2012, telah menerbitkan Surat Keterangan Status Hukum Kapal tertanggal 04 April 2017, yang isinya menyatakan (Bukti-P15) :

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Kapal Motor KRISI BALI-1 benar atas nama PENGGUGAT I; dan
- 5.2. Menurut catatan dalam Daftar Induk Pendaftaran, kapal tersebut bebas dari utang piutang/tidak dibebani hipotek.

B. Perbuatan Melawan Hukum Oleh PARA TERGUGAT

1. Bahwa Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor: 11 tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh TERGUGAT I disebut juga Akta Notaris, yakni akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Bahwa pembuatan Akta Kesepakatan Pinjam Nama a quo dalam pembuatannya telah cacat hukum, baik formil maupun materiil atau isi Akta;
3. Bahwa secara formil, PARA PENGGUGAT tidak pernah: a) menghadap TERGUGAT I untuk meminta dibuatkan Akta a quo; b) menandatangani Akta a quo; dan c) diambil sidik jarinya, sebagaimana yang seharusnya dilakukan TERGUGAT I sebagai seorang Notaris menurut Pasal 16 jo. Pasal 38 jo. Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
4. Bahwa secara materiil, rekayasa untuk membuat Akta Palsu antara lain terbukti dengan tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, yang memasukkan data yang salah dalam Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor 11 Tanggal 11 Januari 2016, yaitu bahwa tanggal 11 Januari 2016 adalah hari Jumat, faktanya tanggal 11 Januari 2016 adalah hari Senin, bahwa bila benar Akta Kesepakatan Pinjam Nama a quo dibuat dan dibaca seketika itu juga sebagaimana syarat wajib pembuatan Akta Notaris sebagaimana yang dimaksud Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak lah mungkin seluruh yang namanya tercantum dalam Akta Kesepakatan Pinjam Nama a quo sepakat lupa atau mengabaikan fakta bahwa tanggal 11 Januari 2016 bukanlah hari Jumat tetapi hari Senin;
5. Bahwa secara materiil atau isi Akta, PARA PENGGUGAT tidak pernah berkehendak dan berkeinginan membuat Akta a quo, oleh karena itu tindakan TERGUGAT I yang membuat isi Akta a quo seolah-olah

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Tpg



kehendak dan keinginan PARA PENGGUGAT merupakan tindakan yang melawan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

III. KERUGIAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT dengan sadar telah membuat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor 11 Tanggal 11 Januari 2016 untuk menguntungkan TERGUGAT II secara melanggar hukum;
2. Bahwa kemudian TERGUGAT II dengan sadar dan sengaja menggunakan Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor 11 tertanggal 11 Januari 2016 a quo untuk melaporkan PENGGUGAT I ke Kantor Polisi dengan tuduhan melakukan penggelapan dokumen Kapal Motor KRISI BALI-1, padahal Kapal Motor KRISI BALI-1 adalah milik PENGGUGAT I yang secara hukum masih sah dan diakui negara;
3. Bahwa PENGGUGAT II yang juga merupakan Istri PENGGUGAT I yang saat ini sedang mengandung menjadi sangat tertekan, stress dan sedih, padahal PENGGUGAT II adalah anak kandung TERGUGAT II;
4. Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang dengan sengaja menempatkan keterangan palsu dalam Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor 11 tanggal 11 Januari 2016, bukan saja mengakibatkan PENGGUGAT I dijadikan tersangka, ditangkap, ditahan, dan dizholimi, tetapi juga mengakibatkan PENGGUGAT I tidak dapat mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya yang terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama HENDRA KURNIAWAN dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama NINNA MARDIANTY;
5. Bahwa wajar apabila PARA TERGUGAT dituntut ganti rugi karena telah mengakibatkan pelanggaran hak asasi PARA PENGGUGAT sebagai manusia, selain itu TERGUGAT I juga telah melanggar Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Indonesia dan wajib dituntut ganti rugi karena menerbitkan Akta Palsu yang melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (12) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa bagi pihak yang menderita menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris, yakni TERGUGAT I;



6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun Karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PARA PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;
7. Bahwa kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (terbilang: lima miliar Rupiah);
8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, secara materiil PENGGUGAT I juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena PENGGUGAT I adalah satu-satunya tumpuan ekonomi bagi penghidupan keluarga PARA PENGUGAT. Pemenuhan biaya kebutuhan hidup keluarga PARA PENGUGAT jelas menjadi hilang. Karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan PARA PENGGUGAT sudah selayaknya PARA TERGUGAT secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian sebesar Rp 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Kerugian	Satuan	Jumlah
Penghasilan bulanan	terhitung sejak April 2017	Rp 50.000.000,-
(lima puluh Juta Rupiah) per bulan Rp 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah)		
Kehilangan Potensi Penghasilan Tangkapan Ikan	sejak Desember 2015 hingga Mei 2017	Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) per bulan
Rp 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta Rupiah)		
Jumlah Rp 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah)		
9. Bahwa selain kerugian-kerugian di atas PARA PENGGUGAT juga harus mengeluarkan biaya jasa pengacara pada perkara ini sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);
10. Bahwa selain itu menurut hemat PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang memutuskan bagi PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.



IV. PETITUM

Berdasar pada argumentasi hukum dan fakta-fakta yuridis diatas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan atau Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor 11 Tanggal 11 Januari 2016;
3. Menyatakan PARA PENGGUGAT tidak menandatangani Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor 11 Tanggal 11 Januari 2016;
4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan merugikan PARA PENGGUGAT;
5. Menyatakan PENGGUGAT I dalah pemilik sah Kapal Kriksi Bali I;
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT sejumlah Rp. 6.530.000.000,0 (enam miliar lima ratus tiga puluh juta Rupiah) tunai, ditambah bunga 6% (enam persen) setahun atau 0,5% (nol koma lima persen) perbulan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, hingga uang tersebut lunas kepada PARA PENGGUGAT;
7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng, membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) secara tunai dan seketika, untuk setiap hari keterlambatan, apabila PARA TERGUGAT tidak melaksanakan putusan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam perkara ini;
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan atau Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya bernama : Joan Gracia Patricia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH,MH, dan G.R.Ay.Koes Sabandiyah,SH, Advokat/ Pengacara - Konsultan Hukum, beralamat di Indonesia Stock Exchange Tower 2 , Lantai 17 jalan Jendral Sudirman Kav 532-53, Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah Nomor Register : 202/SK/V/2017, tanggal 12 Mei 2017. Untuk Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV hadir kuasanya bernama : Dr. Maria Titiek P. Angesti, SH, MH,MBA, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Dr. Maria Titiek P. Angesti, SH, MH,MBA, & Rekan, yang berlatam di jalan Siantan Nomor 12 Permnas Sei Jang , Kota Tanjungpinang- Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Juni 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah Nomor Register : 234/SK/VII/2017, tanggal 5 Juni 2017. Sedangkan untuk Tergugat II hadir kuasanya yaitu Purwanto Putro, SH,MM,MH, dan Agus Riawantoro,SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Juni 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan negeri Tanjungpinang dibawah register Nomor : 238/SK/VII/2017 tertanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian dalam upaya mediasi oleh AFRIZAL, SH.,MH., sebagai mediator tetapi tidak tercapai sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban disertai dengan gugat balik (rekonpensi) secara tertulis yang diterima dipersidangan tertanggal 27 Juli 2017 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa untuk Pembatalan Akte Kesepakatan Pinjam Nama yang di buat oleh Tergugat I harus di selesaikan/dilaksanakan sendiri oleh Para Pihak baik dari Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat II yang sama-sama masing-masing di tandatangani di hadapan Tergugat I bukan melalui Putusan Pengadilan;
2. Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam persidangan perkara perdata No 28/Pdt.G/2017/PN.TPG sangat prematur dan mengada-ada karena pidana dan Praperadilan Penggugat I telah terbukti

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sangat meyakinkan serta Penggugat I telah di tahan dan pidananya di lanjutkan;

Bahwa atas dasar point 1 dan point 2 tersebut diatas Tergugat I Mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang perkara No. 28/Pdt.G/2017/PN.TPG menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II karena Gugatan tersebut prematur dan atau setidak-tidaknya tidak di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

I. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II dari point I nomor 1 sampai dengan nomor 6 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menghadap kepada Tergugat I dan Tergugat I telah menerima asli Surat dan Dokumen untuk sarana kesepakatan antara para pihak yaitu pihak dari Penggugat I, Penggugat II dan pihak Tergugat II yang kemudian di foto copy dan diserahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV sebagai arsip. Di dalam minuta kesepakatan tersebut dimana 1 unit kapal penangkap ikan bernama : "KRISI BALI I" bukan milik Penggugat I melainkan milik Tergugat II;
2. Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah mengada-ada di dalam Gugatannya (ngawur) karena Sdr. Rizal bukanlah suami dari Tergugat I dan Tergugat I tidak kenal dengan yang namanya Rizal;
3. **Bahwa Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor: 11 tertanggal 11 Januari 2016 yang di buat oleh Tergugat I telah sesuai dengan pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat dinyatakan sah menurut hukum, karena isi Akta tersebut telah merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dimana bahwa Tergugat II menandatangani belakangan dengan kesepakatan Penggugat I dan Penggugat II, dimana Penggugat I dan Penggugat II menandatangani terlebih dulu Akta tersebut yang disaksikan oleh Tergugat III dan Tergugat IV;**
4. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II point 11 sampai dengan point 13 dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa POLRI telah bertindak secara profesional dalam menangani suatu tindak pidana/atau perbuatan pidana yang di



lakukan oleh seseorang, dengan adanya permulaan bukti yang cukup kuat maka POLRI berhak memeriksa seseorang untuk dimintai keterangan dan apabila keterangannya tersebut benar adanya tindak pidana maka orang tersebut dapat dinyatakan oleh POLRI sebagai Tersangka dan berhak di tahan, dengan demikian apa yang di lakukan oleh POLRI terhadap Penggugat I adalah benar adanya, dimana Penggugat I sebagai Tersangka Penggelapan dokumen Kapal Motor KRISI BALI I pada tanggal 01 Maret 2017 dan di tahan sampai saat ini;

II. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II point II. A nomor 1 sampai dengan nomor 5 dan point II. B nomor 1 sampai dengan nomor 5 tentang Dasar dan Fakta Hukum Pembatalan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I telah melaksanakan pembuatan Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor: 11 tertanggal 11 Januari 2016 telah sesuai dengan pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dengan alasan sebagai berikut :
 - Dihadiri oleh Penggugat I dan Penggugat II;
 - Menyerahkan asli Surat dan Dokumen sarana untuk kesepakatan pembuatan Akte;
 - Sepakat untuk menandatangani terlebih dahulu Akte Kesepakatan Pinjam Nama dan Tergugat II menandatangani belakangan karena masih berada di Jakarta;
 - Dalam penandatanganan Akte Kesepakatan Pinjam Nama tersebut di saksi oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tergugat III dan Tergugat IV;
 - Isi Akte Kesepakatan Pinjam Nama tersebut merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;

III. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II point III nomor 1 sampai dengan nomor 10 tentang Kerugian Para Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena telah melaksanakan pembuatan Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor: 11 tertanggal 11 Januari 2016 sesuai dengan pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat dinyatakan sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat I menolak semua ganti kerugian yang di ajukan



- dalam Gugatan prematur tersebut sebesar Rp. 6.530.000.000,- (enam milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) karena tidak layak dan patut;
2. Bahwa justru Penggugat I telah di tahan sebagai tersangka Penggelapan dokumen Kapal Motor KRISI BALI I pada tanggal 01 Maret 2017 dan di tahan sampai saat ini, dengan demikian POLRI telah menjalankan tugasnya secara profesional karena permulaan bukti sudah cukup kuat sehingga Penggugat I dinyatakan sebagai Tersangka dan Praperadilanpun juga di kalahkan, sehingga Gugatan Penggugat I dan Penggugat II sia-sia, mengada-ada dan prematur serta kabur;
 3. Bahwa Tergugat I merasa aneh tentang pengeluaran biaya pengacara di masukkan dalam kerugian Para Penggugat karena itu tidak layak dan tidak wajar karena merupakan jasa;

C. PETITUM

DALAM KONPENSI

1. Bahwa menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Bahwa menyatakan untuk Pembatalan Akte Kesepakatan Pinjam Nama yang di buat oleh Tergugat I harus di selesaikan/dilaksanakan sendiri oleh Para Pihak baik dari Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat II yang sama-sama masing-masing di tandatangani di hadapan Tergugat I bukan melalui Putusan Pengadilan;
3. Bahwa menyatakan Tergugat I telah melaksanakan pembuatan Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor: 11 tertanggal 11 Januari 2016 sesuai dengan pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat dinyatakan sah menurut hukum;
4. Bahwa menyatakan Tergugat I menolak ganti kerugian yang di ajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 6.530.000.000,- (enam milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) karena Tergugat I tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;
5. Bahwa menyatakan Tergugat I menolak membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Bahwa menyatakan justru Penggugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai tersangka Penggelapan dokumen Kapal Motor KRISI BALI I pada tanggal 01 Maret 2017 dan di tahan sampai saat ini;

D. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat I dalam konpensi memandang perlu untuk mengajukan gugatan Rekonpensi, untuk itu dalam Rekonpensi ini pihak Tergugat I dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat I dalam Rekonpensi,



sedangkan Penggugat I dan Penggugat II dalam Konpensasi disebut sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensasi;

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensasi, benar adanya melakukan Perbuatan yang Melawan Hukum dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dalam Rekonpensasi telah di tahan oleh POLRI selaku Tersangka Penggelapan dokumen Kapal Motor KRISI BALI I pada tanggal 01 Maret 2017 dan di tahan sampai saat ini
- Mengajukan Praperadilan juga di kalahkan

3. Bahwa dengan adanya Penggugat I dalam Rekonpensasi telah melaksanakan pembuatan Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor. 11 tertanggal 11 Januari 2016 telah sesuai dengan pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, justru Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat I dalam Rekonpensasi dengan itikad yang tidak baik, untuk hal tersebut Mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang perkara nomor 28/Pdt.G/2017/PB.TPG untuk memeriksa, mengadili dan memutus Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat I dalam Rekonpensasi

4. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensasi yang sangat merugikan Penggugat I dalam Rekonpensasi maka Penggugat I dalam Rekonpensasi Mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang perkara nomor 28/Pdt.G/2017/PB.TPG untuk membayar ganti kerugian baik moril maupun materiil sebagai berikut :

Kerugian moril :

- Tekanan psikis/kejiwaan kepada lingkungan sebesar Rp.2.000.000.000,-
- Waktu menunggu penyelesaian perkara sebesar Rp. 250.000.000,-

Kerugian materiil :

Rp. 0

Total kerugian moril dan materiil sebesar Rp. 2.250.000.000,-
(dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

5. Menghukum dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat I dalam Rekonpensasi yang akan di tentukan kemudian;



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat I dalam Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap sejak gugatan tersebut di daftarkan sampai dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan putusan didalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

S U B S I D A I R :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II juga telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Juli 2017 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan pembatalan Akte Kesepakatan Pinjam Nama Nomor : 11, tanggal 11 Januari 2016 tidak berdasar dan tidak beralasan, karena surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo belum waktunya di ajukan (**Prematur**).

1. **Eksepsi Litis Pendentie**, bahwa terhadap Gugatan objek yang sama mengenai kepemilikan Kapal Motor Kresi Bali – 1 saat ini sudah dalam pemeriksaan sidang oleh hakim pidana pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register Nomor : 172/Pid.B/2017/PN.Tpg, dimana Penggugat I sebagai Terdakwa yang didakwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 376 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, atas dasar hal tersebut apabila Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan perdata menungu perkara pidana memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).
2. Argumentasi Eksepsi sebagaimana tersebut diatas sejalan dengan **putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 199 K/Sip/1973, tanggal 27 November 1975** menyatakan: "**Suatu putusan dari peradilan pidana, memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam perkara perdata, baik terhadap terpidana sendiri maupun terhadap pihak ke 3, dengan tidak menutup diajukanya bukti lawan**"



DALAM POKOK PERKARA :

1. DUDUK PERKARA (*FETELIJKEGRONDEN*).

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah Tergugat II uraikan dalam eksepsi masuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya, kecuali hal – hal yang nyata dan dengan tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
3. Bahwa, benar penyampaian Bapak Umar Bone dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang, yang mengingatkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) telah tidak berlaku lagi sejak tanggal 22 Oktober 2016 dan supaya diperbarui kembali SIPI Kapal Motor Kriksi Bali – 1 tersebut. Oleh karena itu Kapal Motor Kriksi Bali – 1 sejak tanggal 22 Oktober 2016 tidak bisa operasional.
4. Bahwa, Tergugat II selaku pemilik Kapal Motor Kriksi Bali – 1 tidak bisa mengurus perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 22 Oktober 2016, hal ini dikarenakan Penggugat I tidak mau mengembalikan akta-akta dan dokumen-dokumen Kapal Motor Kriksi Bali – 1 yang ada dan disimpan oleh Penggugat I, meskipun Tergugat II sebanyak 2 (dua) kali telah menyurati Penggugat I dan meminta kepada Penggugat I mengembalikan dokumen-dokumen Kapal Motor Kriksi Bali – 1 yang ada pada Penggugat I untuk dikembalikan kepada Tergugat II, namun Penggugat I tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan dokumen-dokumen Kapal Motor Kriksi Bali – 1 kepada Tergugat II.
5. Bahwa, adapun akta-akta dan dokumen-dokumen Kapal Motor Kriksi Bali – 1 milik Tergugat II yang masih dikuasai dan tidak mau dikembalikan oleh Penggugat I adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :
 - a. Gross Akta Pendaftaran Nomor : 4658, tanggal 18 September 2004.
 - b. Akta Jual Beli Kapal Nomor : 139, tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris SUTIKNO, SH di Kabupaten Bintan.
 - c. Akta Balik Nama Kapal Nomor : 7566, tanggal 25 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang di Tanjungpinang.
6. Bahwa, tidak benar Penggugat I tidak pernah menghadap Tergugat I untuk membuat Akta Kesepakatan Pinjam Nama, sebab dari mana Tergugat I bisa mengetahui identitas lengkap seperti nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat tempat tinggal dan No. KTP Penggugat I



dan Penggugat II, tentunya dari Penggugat I sendiri artinya bahwa Penggugat I datang menghadap Tergugat I dan dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari isterinya yang bernama MARTINI (incasu Penggugat II).

7. Bahwa, tidak benar akibat hukum dari Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor : 11, tanggal 11 Januari 2016 merugikan Penggugat I dan Penggugat II, karena Kapal Motor Krisi Bali – 1 bukan milik Penggugat I dan Penggugat II dan uang untuk membeli Kapal Motor Krisi Bali – 1 sepenuhnya adalah uang milik Tergugat II dan secara hukum Tergugat II adalah pemilik dan yang berhak atas Kapal Motor Krisi Bali – 1. Untuk lebih jelasnya Tergugat II uraikan dibawah ini kronologis terjadinya jual beli Kapal Motor Krisi Bali – 1 tersebut, yakni :
 - 7.1. Telah terjadi transaksi jual beli Kapal Motor Krisi Bali – 1 antara Tergugat II dengan Lay Huat, setelah tawar menawar disepakati Lay Huat bersedia menjual Kapal Motor Krisi Bali – 1 miliknya kepada Tergugat II dengan harga sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah).
 - 7.2. Tergugat II telah berpesan kepada Penggugat I yang notabene adalah suami Penggugat II, dimana Penggugat II merupakan anak kandung dari Tergugat II yang kedua, untuk mewakili Tergugat II membayarkan uang pembelian Kapal Motor Krisi Bali – 1 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Lay Huat.
 - 7.3. Tergugat II memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) beserta foto copy KTP Tergugat II melalui supir Tergugat II yang bernama Friderick Rio Tambunan alias Rio untuk diserahkan kepada Penggugat I.
 - 7.4. Kemudian sebelum ke Bandar udara International Raja Haji Fisabilillah untuk mengantarkan Tergugat II berangkat ke Jakarta, Tergugat II dan Friderick Rio Tambunan alias Rio pergi ke rumah Penggugat I, dan sesampainya di rumah Penggugat I selanjutnya Friderick Rio Tambunan alias Rio turun dari mobil dan menemui Penggugat I menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat I dengan mengatakan “ **Bang ini uang Rp. 100.000.000 dan foto copy KTP dari bapak untuk pembayaran Kapal Motor Krisi Bali – 1** ”, dan pada saat penyerahan uang dan foto copy KTP tersebut kepada Penggugat I terlihat oleh Tergugat II dari dalam mobil.



- 7.5. Pada tanggal 29 Juni 2015 Penggugat I menemui Lay Huat untuk melakukan pembayaran harga kapal Motor Krisi Bali – 1, namun oleh Penggugat I dalam kwitansi pembelian kapal, tertanggal 29 Juni 2015 harga pembelian Kapal Motor Krisi Bali – 1 tercantum sebesar Rp. 100.000.000,- (**Bukti T.II K/PR – 1**) dan dengan akal licik tanpa sepengetahuan Tergugat II, Penggugat I meminta kepada Lay Huat untuk dilakukan pembuatan Akta Jual Beli Kapal Motor Krisi Bali – 1 di Notaris.
- 7.6. Pada tanggal 30 Juni 2015 antara Lay Huat selaku penjual dengan Penggugat menandatangani Akta Jual Beli Kapal Nomor : 139 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUTIKNO, SH di Kabupaten Bintan, dimana dalam Akta Jual Beli Kapal tersebut Lay Huat selaku penjual, sedangkan Penggugat I dengan menggunakan identitas diri (incasu KTP) Penggugat I sebagai pembeli, dan bukan menggunakan identitas diri (foto copy KTP) Tergugat II sebagai pembeli yang telah tercapai kesepakatan dengan Lay Huat untuk membeli Kapal Motor Krisi Bali – 1 tersebut dengan harga sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- 7.7. Selanjutnya Penggugat I mengurus Akta Balik Nama Kapal, sehingga terbit Akta Balik Nama Kapal Nomor : 7566, tanggal 25 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang di Tanjungpinang.
- 7.8. Pada akhirnya perbuatan Penggugat I diketahui Tergugat II kalau pembelian Kapal Motor Krisi Bali – 1 menggunakan/memakai nama Penggugat I, oleh karena itulah Tergugat II berinisiatif mengajukan pembuatan Akta Kesepakatan Pinjam Nama dan Penggugat I maupun Penggugat II tidak keberatan dan akhirnya dituangkan dalam Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor : 11, tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ELIZABETH IDA YU SUSELO ANGESTI, SH di Tanjungpinang (**Bukti T.II K/PR – 2**), dimana dalam Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor : 11, tanggal 11 Januari 2016 tersebut Penggugat I dan Penggugat II selaku PIHAK PERTAMA, sedangkan Tergugat II selaku PIHAK KEDUA.
- 7.9. Dalam Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor : 11, tanggal 11 Januari 2016 tersebut secara jelas dan tegas menyebutkan (kutipan) :
- “ 1. Bahwa 1 (satu) unit kapal yang dikuasai PIHAK PERTAMA tersebut diatas bukan merupakan milik PIHAK PERTAMA**



pribadi, melainkan adalah milik/kepunyaan PIHAK KEDUA secara mutlak ”.

8. Bahwa, Penggugat I pernah menghadap Tergugat II dalam kaitannya dengan pembuatan Akta Kesepakatan Pinjam Nama, sehingga Tergugat I selaku Notaris bisa mencantumkan nama dan identitas serta mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penggugat I dan Penggugat II sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Penggugat I dan Penggugat II.
9. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang menyebutkan tidak melaporkan Tergugat II ke Polisi, karena pada kenyataannya Penggugat I pernah membuat pengaduan ke Kepolisian Sektor Bintan Timur dan atas dasar pengaduan Penggugat I tersebut, Tergugat II diundang oleh Kepolisian Sektor Bintan Timur untuk memberikan klarifikasi, dan dari keterangan yang diberikan Tergugat II didukung dengan bukti-bukti yang ada pada Tergugat II terungkap fakta hukum bahwa pemilik Kapal Motor Kriksi Bali – 1 adalah Tergugat II bukan Penggugat I dan Penggugat II.
10. Bahwa, benar Tergugat II pada tanggal 08 Januari 2017 ada membuat Laporan Polisi Nomor : LP – B /05/1/ 2017/Reskrim di Kepolisian Resort Tanjungpinang atas perbuatan pidana penggelapan yang dilakukan oleh SUKANTI (incasu Penggugat I).
11. Bahwa, benar Kepolisian Resort Tanjungpinang ada mengirimkan Surat Undangan Nomor: B/64/1/2017/Reskrim, perihal Klarifikasi kepada Penggugat I untuk dimintai keterangan pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017.
12. Bahwa, benar pada saat dimintai keterangan pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017 tersebut, Penggugat I telah memaparkan semua dokumen dan Akta Kepemilikan Kapal Motor Kriksi Bali – 1 yang diakui milik Penggugat I.
13. Bahwa, benar pada tanggal 27 Februari 2017 Penggugat I menerima Surat Panggilan dari Polres Tanjungpinang Nomor : S.pgl/172/II/2017/Reskrim, untuk dimintai keterangan dan diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara pidana penggelapan dokumen Kapal Motor Kriksi Bali – 1 pada tanggal 1 Maret 2017. Perlu diketahui apabila Penggugat I diperiksa sebagai Tersangka penggelapan dokumen Kapal Motor Kriksi Bali – 1 tidak diperlukan pemeriksaan Laboratorium Forensik.
14. Bahwa, benar setelah Penggugat I ditetapkan sebagai Tersangka penggelapan sehubungan dengan laporan yang dibuat oleh Tergugat II di



Kepolisian Resort Tanjungpinang, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP, baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan hakim di sidang pengadilan, maka penyidik, penuntut umum maupun hakim berwenang melakukan penahanan.

15. Bahwa, tidak benar Penggugat I memiliki dasar hukum dan alat bukti yang sangat kuat untuk unsur kepemilikan dokumen kepemilikan Kapal Motor Krisi Bali – 1. Hal ini sudah terjawab **Dalam Esepsi yang disampaikan Tergugat II di awal jawaban.**

16. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II mengenai Pembatalan Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor : 11, tanggal 11 Januari 2016 tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, hal ini telah sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 702 K/Sip/1973, tanggal 05 September 1973** yang kaidah hukumnya menyebutkan :

“ Judex Factie dalam amar putusannya membatalkan “ Akta Notaris” hal ini adalah tidak dapat dibenarkan, karena pejabat Notaris fungsinya hanya mencatat (menuliskan) apa – apa yang di kehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materiil apa – apa (hal – hal) yang dikemukakan oleh menghadap Notaris tersebut ”.

II. DASAR DAN FAKTA HUKUM PEMBATALAN (RECHTGRONDEN)

A. KEPEMILIKAN KAPAL MOTOR KRISI BALI – 1 oleh PENGGUGAT I

- Bahwa, kepemilikan Kapal Motor Krisi Bali – 1 atas nama Penggugat I tidak sah, karena dokumen-dokumen yang dimiliki Penggugat I diperoleh secara tidak sah, tidak sahnya kepemilikan Kapal Motor Krisi Bali – 1, diawali dengan penggelapan uang milik Tergugat II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat I sebagai dasar untuk pembuatan Akta Jual Beli Kapal dihadapan Notaris SUTIKNO, SH di Kabupaten Bintan, maka terbitlah Akta Jual Beli Kapal Nomor : 139, tanggal 30 Juni 2015 antara Lay Huat selaku penjual dan melepaskan hak terhadap Kapal Motor Krisi Bali – 1 kepada Penggugat I dengan menggunakan identitas diri Penggugat I sebagai pembeli.
- Bahwa, tawar menawar kapal terjadi antara Lay Huat selaku penjual Kapal Motor Krisi Bali – 1 dengan Tergugat II selaku pembeli, dan tercapailah kesepakatan dimana Kapal Motor Krisi Bali – 1 dijual oleh Lay Huat kepada Tergugat II dengan harga sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)



- Bahwa, uang yang dipergunakan untuk membayar harga Kapal Motor Krisi Bali – 1 kepada Lay Huat sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) adalah merupakan uang milik Tergugat II yang diserahkan kepada Penggugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui supir Tergugat II yang bernama Friderick Rio Tambunan alias Rio, namun oleh Penggugat I dalam kwitansi pembelian Kapal Motor Krisi Bali – 1, tertanggal 29 Juni 2015 harga pembelian kapal Motor Krisi Bali – 1 tercantum sebesar Rp. 100.000.000,- (**Bukti T.II K/PR – 1**).
- Bahwa, dengan terbitnya Akta Jual Beli Kapal Nomor : 139, tanggal 30 Juni 2015, maka selanjutnya Penggugat I dengan menggunakan uang dari Tergugat II mengurus dokumen – dokumen kelengkapan operasional Kapal Motor Krisi Bali – 1 ke instansi yang berwenang

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PARA TERGUGAT.

1. Bahwa, tidak benar tindakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, justru Penggugat I dan Penggugat II lah yang melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar penggelapan uang milik Tergugat II untuk pembelian Kapal Motor Krisi Bali – 1 dengan kwitansi tanda terima dari SUKANTI (incasu Penggugat I) untuk pembayaran sebuah kapal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Lay Huat sebagai penerima uang.
2. Bahwa, niat baik Tergugat II mengajukan Penerbitan Akta Pinjam Nama Nomor : 11, tanggal 11 Januari 2016 dihadapan Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH di Tanjungpinang agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan antara Tergugat II dengan Penggugat I mengenai kepemilikan Kapal Motor Kritis Bali – 1, namun perselisihan terjadi karena hal – hal sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa, pada saat Penggugat I menerima pemberitahuan dari Bapak Umar Bone dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang, yang mengingatkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) telah tidak berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2016 dan meminta untuk diperbaharui kembali SIPI Kapal Motor Krisi Bali – 1, **tidak ditanggapi oleh Penggugat I**
 - 2.2. Bahwa untuk kepentingan memperbaharui Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Tergugat II telah mengirim surat teguran sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat I masing-masing Surat Teguran pertama tertanggal 28 Desember 2016 (**Bukti T.II K/PR – 3**) dan Surat Teguran kedua tertanggal 02 Januari 2017 (**Bukti T.II K/PR –**



4) yang pada intinya agar Penggugat I menyerahkan dokumen – dokumen Kapal Motor Krisi Bali – 1, yakni :

- 1). Gross Akta Pendaftaran Nomor : 4658, tanggal 18 September 2014.
- 2). Akta Jual Beli Kapal Nomor : 139, tanggal 30 Juni 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUTIKNO, SH di Kabupaten Bintan.
- 3). Akta Balik Nama Kapal Nomor : 7566, tanggal 25 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang di Tanjungpinang.

2.3. Bahwa, dengan tidak adanya tanggapan dari Penggugat I atas Teguran pertama tanggal 28 Desember 2016 dan Teguran kedua tanggal 02 Januari 2017 itulah sebabnya kemudian Tergugat II melapor ke Kepolisian Resort Tanjungpinang atas dasar penggelapan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terhadap Penggugat I.

III. KERUGIAN PARA PENGGUGAT.

1. Bahwa, Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor : 11, tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH, di Tanjungpinang adalah sah dan mengikat dan bukan menempatkan keterangan palsu, tetapi adalah fakta adanya niat baik agar tidak terjadi perselisihan antara Tergugat II dengan Penggugat I mengenai kepemilikan Kapal Motor Krisi Bali – 1 yang dokumen-dokumen kapalnya ternyata oleh Penggugat I dibuat menggunakan atau memakai nama Penggugat I, sedangkan uang yang dipergunakan untuk membeli Kapal Motor Krisi Bali – 1 sepenuhnya merupakan uang milik Tergugat II.
2. Bahwa, dengan adanya teguran dari Tergugat II kepada Penggugat I mengenai permintaan dokumen – dokumen Kapal Motor Krisi Bali – 1 yang ada pada Penggugat I untuk dikembalikan kepada Tergugat II, maka sudah sepatutnya karena tidak ada itikad baik dari Penggugat I untuk memenuhi permintaan Tergugat II, selanjutnya Tergugat II mengambil tindakan hukum melapor ke Kepolisian Resort Tanjungpinang.
3. Bahwa, tidak ada kaitan dan hubungan antara perbuatan pidana yang dilakukan Penggugat I dengan keadaan Penggugat II, karena Penggugat II juga tanpa hak menguasai usaha milik Tergugat II berupa tanah dan bangunan untuk kos – kosan yang terdiri dari 40 kamar,



yang terletak di Jalan Kuantan Gg. Putri Ayu, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. di mana bangunan tersebut terletak pada sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 0421/Kelurahan Melayu Kota Piring, tertanggal 20 Juli 1994 atas nama SUPARNO (**Bukti T.II K/ PR – 5**).

4. Bahwa, akibat Penggugat I dijadikan Tersangka/Terdakwa, kemudian ditangkap dan selanjutnya ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kehidupan keluarga Penggugat I baik-baik saja, karena nafkah kehidupan Penggugat I dan Penggugat II diperoleh dari hasil pendapatan kos – kosan milik Tergugat II, bahkan Penggugat I dan Penggugat II sanggup dan mampu untuk membayar honor advokatnya sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
5. Bahwa, maksud dan tujuan dibuatnya Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor : 11, tanggal 11 Januari 2016 adalah untuk meluruskan fakta kebenaran adanya kepemilikan Kapal Motor Kresi Bali – 1 pemiliknya adalah Tergugat II bukan Penggugat I dan Penggugat II, oleh karena itu tidak ada pelanggaran Hak Asasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga konsekwensi hukumnya tidak ada dasar dan alasan hukum Penggugat I dan Penggugat II untuk menuntut ganti rugi baik materil maupun immaterial kepada Para Tergugat.
6. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II, maka Penggugat I dan Penggugat II harus menanggung resiko atas perbuatannya, oleh karena itu tuntutan kerugian immateril sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang dituntut Penggugat I dan Penggugat II dalam surat gugatannya haruslah ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.
7. Bahwa, mengenai kerugian materil sebesar Rp. 730.000.000 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam surat gugatannya pada angka 8 (delapan) halaman 8 haruslah ditolak, karena Kapal Motor Kresi Bali – 1 adalah milik Tergugat II bukan milik Penggugat I dan Penggugat II, maka menurut hukum yang seharusnya menikmati penghasilan tangkapan ikan adalah Tergugat II, sehingga tidak ada dasar dan alasan hukum Penggugat I dan Penggugat II menuntut ganti rugi materil kepada Para Tergugat.
8. Bahwa, tuntutan Penggugat I dan Penggugat II agar Para Tergugat membayar biaya jasa pengacara sebesar Rp. 800.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah), adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dan hal tersebut tidak sejalan dengan :

- **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143**

K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957 yang kaidah hukumnya menyebutkan :

“ Upah bagi seorang pengacara tidaklah termasuk dalam daftar biaya yang termuat dalam Pasal 182 HIR/193 RBg, lagi pula tidaklah ada suatu peraturan dalam HIR/RBg yang mengharuskan seseorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara, sehingga upah tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada pihak lawan ”.

- **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 635**

K/Sip/1973, tanggal 4 Juli 1974 yang kaidah hukumnya menyebutkan :

“ Mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seseorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak ”.

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa, Tergugat II dalam Konpensi dalam kedudukannya sekarang selaku Penggugat dalam Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat I dan Penggugat II dalam Konpensi yang dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensi.
2. Bahwa, Penggugat dalam Rekonpensi mohon segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Konpensi tersebut diatas, diulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini.
3. Bahwa, pada sekitar bulan Juni 2015 antara Penggugat dalam Rekonpensi selaku pembeli dengan Lay Huat selaku penjual sekaligus pemilik Kapal Motor Kriksi Bali – 1 terjadi tawar menawar harga pembeli Kapal Motor Kriksi Bali – 1, dimana kemudian tercapai kesepakatan Lay Huat bersedia menjual 1 (satu) Unit Kapal Motor Kriksi Bali – 1 miliknya kepada Penggugat dalam Rekonpensi dengan harga sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa, Kapal Motor Kriksi Bali – 1 yang dibeli Penggugat dalam Rekonpensi dari Lay Huat sebagaimana diterangkan pada angka 3 (tiga) diatas menurut Surat Ukur No. 149/PPq, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Tanjungpinang, tertanggal 01 Juni 2004 dibuat dari bahan kayu dengan ukuran-ukuran :

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panjang : 14,00 Meter
- Lebar : 3,70 Meter
- Dalam : 1,55 Meter
- Tonase Kotor (GT) : 17
- Tonase Bersih (NT) : 10
- Jumlah Geladak : 1 (satu)
- Tanda Selar : GT.17 NO.149/PPq

Dilengkapi dengan mesin induk merk MITSUBISHI 6D.15, Nomor 180371, daya/tenaga 160 PK, dan telah didaftar dalam kapal Indonesia di Tanjungpinang, dengan Akta Pendaftaran Nomor : 4658, tanggal 18 September 2004 sebagai kapal nelayan, atas nama Lay Huat, berkedudukan di Desa Kijang, Kecamatan Bintan Timur.

5. Bahwa, untuk pembayaran harga pembelian Kapal Motor Kriksi Bali – 1 oleh Penggugat dalam Rekonvensi dipercayakan kepada Tergugat I dalam Rekonvensi, dimana pada saat itu hubungan Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat I dalam Rekonvensi masih terjalin baik, terlebih lagi Tergugat I dalam Rekonvensi adalah anak menantu dari Penggugat dalam Rekonvensi, dimana Tergugat II selaku isteri dari Tergugat I dalam Rekonvensi adalah anak kandung dari Penggugat dalam Rekonvensi.
6. Bahwa, Penggugat dalam Rekonvensi ada menyerahkan foto copy KTP Penggugat dalam Rekonvensi dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I dalam Rekonvensi melalui supir Penggugat dalam Rekonvensi yang bernama Friderik Rio Tambunan alias Rio, dimana pada saat Friderik Rio Tambunan alias Rio menyerahkan foto copy KTP Penggugat dalam Rekonvensi dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I dalam Rekonvensi ada disampaikan kepada Tergugat I dalam Rekonvensi “ **Bang ini foto copy KTP dan uang Rp. 100.000.000,- dari bapak untuk pembayaran Kapal Motor Kriksi Bali – 1** ”.
7. Bahwa, maksud dan tujuan Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan foto copy KTP Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat I dalam Rekonvensi melalui Friderik Rio Tambunan alias Rio adalah agar segala sesuatu yang menyangkut jual beli maupun dokumen-dokumen Kapal Motor Kriksi Bali – 1 dibuat atas nama Penggugat dalam Rekonvensi selaku pembeli sekaligus pemilik Kapal Motor Kriksi Bali – 1.
8. Bahwa, ternyata Tergugat I dalam Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat dalam Rekonvensi meminta kepada Lay Huat untuk dilakukan pembuatan Akta Jual Beli Kapal dihadapan Notaris antara Tergugat I dalam Rekonvensi dengan Lay Huat,



maka selanjutnya oleh Notaris SUTIKNO, SH, di Kabupaten Bintan dibuatlah Akta Jual Beli Kapal Nomor : 139, tanggal 30 Juni 2015.

9. Bahwa, setelah Kapal Motor Kresi Bali – 1 dibeli oleh Penggugat dalam Rekonpensi selanjutnya Penggugat dalam Rekonpensi dengan biaya sendiri melakukan perbaikan terhadap beberapa bagian Kapal Motor Kresi Bali – 1 yang rusak, termasuk membeli jaring dan peralatan-peralatan kelengkapan kapal lainnya untuk menangkap ikan dilaut
10. Bahwa, Tergugat I dalam Rekonpensi berdasarkan Akta Jual Beli Kapal Nomor : 139, tanggal 30 Juni 2015, selanjutnya Tergugat I dalam Rekonpensi dengan menggunakan uang milik Penggugat dalam Rekonpensi mengurus dokumen-dokumen Kapal Motor Kresi Bali – 1 memakai atau menggunakan nama Tergugat I dalam Rekonpensi, sehingga seolah-olah Tergugat I dalam Rekonpensi adalah pemilik Kapal Motor Kresi Bali – 1, dan setelah semua surat-surat perizinan Kapal Motor Kresi Bali – 1 dibidang penangkapan ikan telah selesai pengurusannya, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2015 sampai dengan pertengahan bulan Desember 2015 Tergugat I dalam Rekonpensi mengoperasikan Kapal Motor Kresi Bali – 1 untuk kepentingan Penggugat dalam Rekonpensi.
11. Bahwa, kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat dalam Rekonpensi ternyata disalahgunakan oleh Tergugat I dalam Rekonpensi, dimana sejak Tergugat I dalam Rekonpensi mengoperasikan Kapal Motor Kresi Bali – 1 milik Penggugat dalam Rekonpensi ternyata tidak jujur dalam hal menyampaikan hasil penangkapan ikan, sehingga pada akhir bulan Desember 2015 Tergugat I dalam Rekonpensi menyerahkan Kapal Motor Kresi Bali – 1 berikut surat-surat izin usaha perikanan atas Kapal Motor Kresi Bali – 1 kepada Penggugat dalam Rekonpensi, yakni berupa :
 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No. 103/SIUP-KAN/TPI/2015, atas nama SUKANTI (incasu Tergugat I dalam Rekonpensi), yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, tertanggal 22 Oktober 2015.
 2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No. 103/SIUP-KAN/TPI/2015, atas nama SUKANTI (incasu Tergugat I dalam Rekonpensi), yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, tertanggal 22 Oktober 2015.
 3. Tanda Pelunasan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Nomor : 094/PPP - TPI/X/2015, atas nama SUKANTI (incasu Tergugat I dalam Rekonpensi), yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal



dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, tertanggal 22 Oktober 2015.

4. Tanda Pelunasan Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP)

Nomor : 396/PPHP - TPI/X/2015, atas nama SUKANTI (incasu Tergugat I dalam Rekonsensi), yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, tertanggal 22 Oktober 2015.

12. Bahwa, agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari mengenai kepemilikan Kapal Motor Kresi Bali – 1 yang dibeli menggunakan uang milik Penggugat dalam Rekonsensi, sedangkan dokumen-dokumen dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atas Kapal Motor Kresi Bali – 1 dibuat menggunakan atau memakai nama Tergugat I dalam Rekonsensi maka antara Tergugat I dalam Rekonsensi yang mendapat persetujuan dari Tergugat II dalam Rekonsensi dengan Penggugat dalam Rekonsensi ditandatangani Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor : 11, tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH, di Tanjungpinang.
13. Bahwa, Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor : 11, tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH di Tanjungpinang adalah merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
14. Bahwa, Penggugat dalam Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini menyatakan Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor : 11, tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH di Tanjungpinang adalah sah dan mengikat.
15. Bahwa, ketika Penggugat dalam Rekonsensi ingin mengurus dan memperbarui Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat lainnya atas Kapal Motor Kresi Bali – 1 yang akan berakhir masa berlakunya, maka Penggugat dalam Rekonsensi dengan suratnya tertanggal 23 Desember 2016 dan tanggal



02 Januari 2017 ada menyurati Tergugat I dalam Rekonpensi dan meminta agar menyerahkan 3 (tiga) dokumen Kapal Motor Kresi Bali – 1 yang masih disimpan dan dikuasai oleh Tergugat I dalam Rekonpensi, yakni :

- 1). Gross Akta Pendaftaran Nomor : 4658, tanggal 18 September 2014.
- 2). Akta Jual Beli Kapal Nomor : 139, tanggal 30 Juni 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUTIKNO, SH di Kabupaten Bintan.
- 3). Akta Balik Nama Kapal Nomor : 7566, tanggal 25 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang di Tanjungpinang.

Namun ternyata Tergugat I dalam Rekonpensi tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan dokumen-dokumen Kapal Motor Kresi Bali – 1 sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat dalam Rekonpensi.

16. Bahwa, ada kekhawatiran yang cukup beralasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensi mempunyai itikad tidak baik untuk menghilangkan dokumen-dokumen Kapal Motor Kresi Bali – 1 yang masih disimpan dan dikuasai oleh Tergugat I dalam Rekonpensi, maka Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonpensi dengan seketika dalam keadaan baik dokumen – dokumen Kapal Motor Kresi Bali – 1 yakni berupa :

- 1). Gross Akta Pendaftaran Nomor : 4658, tanggal 18 September 2014.
- 2). Akta Jual Beli Kapal Nomor : 139, tanggal 30 Juni 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUTIKNO, SH di Kabupaten Bintan.
- 3). Akta Balik Nama Kapal Nomor : 7566, tanggal 25 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang di Tanjungpinang.

Bahwa ketiga dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang mengikat dalam hal kepemilikan kapal yang menjadi objek sengketa.

17. Bahwa, apabila Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensi lalai dan tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini untuk menyerahkan dokumen-dokumen Kapal Motor Kresi Bali – 1 kepada Penggugat dalam Rekonpensi, maka Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng



- membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung mulai putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilakukan penyerahan terhadap 3 (tiga) dokumen Kapal Motor Krisi Bali – 1 sebagaimana tersebut diktum angka 16 (enam belas) diatas kepada Penggugat dalam Rekonpensi.
18. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensi menguasai ketiga dokumen-dokumen Kapal Motor Krisi Bali – 1 sebagaimana telah diterangkan diatas, sehingga Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat mengurus dan memperbaharui Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun surat-surat izin lainnya atas Kapal Motor Krisi Bali – 1, yang berakibat tidak dapat beroperasionalnya Kapal Motor Krisi Bali – 1 melakukan penangkapan ikan dilaut.
19. Bahwa, dengan tidak dapat beroperasionalnya Kapal Motor Krisi Bali–1 melakukan penangkapan ikan dilaut mengakibatkan Penggugat dalam Rekonpensi kehilangan penghasilan dari tangkapan ikan dilaut selama 8 (delapan) bulan dari sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan saat ini, sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat dalam Rekonpensi setiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), maka kerugian yang diderita Penggugat dalam Rekonpensi adalah sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- 8 bulan x Rp. 40.000.000 = Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)**
- Yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensi secara tanggung renteng kepada Penggugat dalam Rekonpensi secara tunai, sekaligus dan seketika.
20. Bahwa, atas kerugian yang diderita dan dialami Penggugat dalam Rekonpensi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensi, maka wajar dan patut serta adil menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang ganti rugi materil kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
21. Bahwa, agar gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak sia-sia (Ilusoir) maka Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk meletakkan sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan (*Conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat I dan

Tergugat II dalam Rekonsensi yakni berupa :

- 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal berikut tanah pertapakannya yang terletak di Perumahan Kijang Kencana II Blok A No. 35 RT.003/RW.001, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

22. Bahwa, adalah wajar dan patut Penggugat dalam Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonsensi untuk mematuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini.

23. Bahwa, gugatan Penggugat dalam Rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000, maka cukup beralasan hukum jika putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

24. Bahwa, Penggugat dalam Rekonsensi juga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonsensi secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg.

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonsensi tersebut diatas, maka Tergugat II dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya memutus yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor : 11, tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH di Tanjungpinang adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah dan berhak atas kepemilikan 1 (satu) Unit Kapal Motor Kriksi Bali – 1 yang dibuat dari bahan kayu dengan ukuran-ukuran :
 - Panjang : 14,00 Meter
 - Lebar : 3,70 Meter
 - Dalam : 1,55 Meter
 - Tonase Kotor (GT) : 17
 - Tonase Bersih (NT) : 10
 - Jumlah Geladak : 1 (satu)
 - Tanda Selar : GT.17 NO.149/PPq

Dilengkapi dengan mesin induk merk MITSUBISHI 6D.15, Nomor 180371, daya/tenaga 160 PK, dan telah didaftar dalam kapal Indonesia di Tanjungpinang, dengan Akta Pendaftaran Nomor : 4658, tanggal 18 September 2004 sebagai kapal nelayan

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum menyimpan dan menguasai 3 (tiga) dokumen Kapal Motor Kriksi Bali – 1, yakni berupa :
 - 1). Gross Akta Pendaftaran Nomor: 4658 tanggal 18 September 2014.
 - 2). Akta Jual Beli Kapal Nomor: 139 tanggal 30 Juni 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUTIKNO, SH, di Kabupaten Bintan.
 - 3). Akta Balik Nama Kapal Nomor : 7566, tanggal 25 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang di Tanjungpinang.
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensi untuk menyerahkan dengan seketika dan dalam keadaan baik kepada Penggugat dalam Rekonpensi dokumen – dokumen Kapal Motor Kriksi Bali – 1 yakni berupa :
 - 1). Gross Akta Pendaftaran Nomor : 4658, tanggal 18 September 2014.
 - 2). Akta Jual Beli Kapal Nomor : 139, tanggal 30 Juni 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUTIKNO, SH di Kabupaten Bintan.
 - 3). Akta Balik Nama Kapal Nomor : 7566, tanggal 25 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang di Tanjungpinang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensi secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini terhitung mulai putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilakukan penyerahan 3 (tiga) dokumen Kapal Motor Kresi Bali – 1, sebagaimana tersebut diktum angka 5 diatas kepada Penggugat dalam Rekonpensi.
7. Menghukum Tergugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Jurisita Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini terhadap harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensi, yakni berupa :
 - 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal berikut tanah pertapakannya yang terletak di Perumahan Kijang Kencana II Blok A No. 35 RT.003/RW.001, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
9. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensi untuk mematuhi putusan pengadilan dalam perkara ini.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II dalam Konpensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat III dan Tergugat IV juga telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Juli 2017 sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak keseluruhan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara perdata No 28/Pdt.G/2017/PN.TPG;
2. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV hanya sebagai pegawai dari Tergugat I dan sebagai saksi dalam pembuatan Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor: 11 tertanggal 11 Januari 2016 yang di buat oleh Tergugat I telah sesuai dengan pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV melihat sendiri Penggugat I dan Penggugat II menghadap kepada Tergugat I dan menyerahkan asli surat dan dokumen sebagai sarana pembuatan Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor: 11 tertanggal 11 Januari 2016 yang di buat oleh Tergugat I ;
4. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV mendengar sendiri adanya kesepakatan tentang penandatanganan terlebih dahulu oleh Penggugat I dan Penggugat II dan di susul kemudian oleh Tergugat II untuk menandatangani dalam pembuatan Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor: 11 tertanggal 11 Januari 2016 yang di buat oleh Tergugat I;
5. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV sebagai saksi atas kehadiran Penggugat I dan Penggugat II dan penandatanganan para Penggugat pada saat pembuatan Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor: 11 tertanggal 11 Januari 2016 yang di buat oleh Tergugat I;
6. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti apa yang di ajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara nomor 28/Pdt.G/2017/PN.TPG;

B. DALAM PETITUM

1. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara nomor 28/Pdt.G/2017/PN.TPG;
2. Bahwa menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV melihat sendiri Penggugat I dan Penggugat II menghadap kepada Tergugat I dan menyerahkan asli surat dan dokumen sebagai sarana pembuatan Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor: 11 tertanggal 11 Januari 2016 yang di buat oleh Tergugat I;
3. Bahwa menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai saksi atas kehadiran Penggugat I dan Penggugat II dan penandatanganan para Penggugat pada saat pembuatan Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor: 11 tertanggal 11 Januari 2016 yang di buat oleh Tergugat I;

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Tpg



4. Bahwa menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti apa yang di ajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara nomor 28/Pdt.G/2017/PN.TPG;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*):-

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 1 Agustus 2017, sedangkan atas Replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2017, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari Foto copy Salinan Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor 11 tanggal 11 Januari 2016 , diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Pernah Membuat Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor 11 tanggal 11 Januari 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy dari fotocopy bagian tanda tangan Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor 11 tanggal 11 Januari 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy dari Foto copy Surat Panggilan Polres Tanjungpinang Nomro : S.Ppgl/172/II/2017/Reskrim tanggal 27 Februari 2017 untuk pemeriksaan Sukanti sebagai Tersangka, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan Polres Tanjungpinang Nomor : SP. Kap/29/IV/2017/Reskrim, tanggal 28 April 2017 atas nama Sukanti, diberi tnda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Polres Tanjungpinang Nomor : SP.Han/30/IV/2017/Reskrim, tertanggal 29 April 2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Akta Jual beli Nomor 139 tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Sutikno, SH, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi penerimaan uang dari Lay Huat kepada Sukanti, tertanggal 29 Juni 2015, diberi tanda bukti P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Balik Nama Kapal nomor 7566 tanggal 25 September 2015 oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Tanjungpinang, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy dari Foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 103/SIUP-KAN/TPI/2015 atas nama Sukanti, tertanggal 22 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy dari foto copy Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 374/SIPI-KAN/TPI/2015 atas nama Sukanti, tertanggal 22 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy dari foto copy Pas Besar Kapal Kresi Bali-1 atas nama Sukanti, tertanggal 2 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy dari foto copy Tanda Pelunasan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Nomor : 094/PPP-TPI/X/2015 tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama Sukanti, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy dari foto copy Tanda Pelunasan Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama Sukanti, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Status Hukum Kapal Kresi -1 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan, tertanggal 4 April 2017, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau Nomor : W32.MPW.Kepri/Putusan/IX/008/2017 dalam perkara antara Sukanti melawan Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, SH, tertanggal 19 Juni 2017, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy sesuai dengan aslinya Pernyataan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 172/Pid.B/2017/PN Tpg, tanggal 3 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 2172022002650001 atas nama Sukanti, yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang, diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspur Republik Indonesia atas nama Sukanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjungpinang, tertanggal 11 Februari 2014, diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau Nomor : W32.MPW.Kepri/Putusan/IX/008/2017 dalam perkara antara Sukanti

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, SH, (Revisi) tertanggal 19 Juni 2017, diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat bertanda P.2, P.5 sampai dengan P.9 dan P.16 sampai dengan P.20 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti bertanda P.1. P.3, P.4, P.10 sampai dengan P.15 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, pihak Penggugat telah pula menghadirkan seorang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fully Handayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuat sebuah akta dan memiliki kekuatan pembuktian didepan pengadilan berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata. Sedangkan yang dimaksud dengan pejabat umum adalah orang yang memiliki kewenangan, yang diberikan kekuasaan, kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta, dan berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum;
- Untuk dapat dikatakan suatu akta sebagai akta otentik maka harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil itu sudah ada bentuknya. Tujuan syarat formal adalah memberikan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, para pihak menghadap yang menghadap, paraf dan tanda tangan, para pihak yang menghadap, para saksi dan notaris, serta menjamin pernyataan para pihak yang menghadap. Berdasarkan perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2014, akta Notaris juga harus dilengkapi dengan sidik jari, dan foto untuk melengkapi sahnya akta notaris. Akibat hukum bila syarat formal tidak terpenuhi maka akta menjadi tidak otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila akta itu ditanda tangani oleh para penghadap;
- a. Kesalahan hari dan tanggal, menimbulkan ketidakpastian kejadian.

Bila ada kesalahan maka harus direnvoi yaitu dicoret, dibuat perbaikan lalu disahkan. Tetapi itu harus persetujuan para pihak dan ditandatangani oleh para pihak. Bila tanpa adanya renvoi salinan akta tidak boleh dikeluarkan. Bila salinan aktanya keluar



juga namun tanpa adanya renvoi padahal ada kesalahan, maka akta tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak mempunyai kepastian;

- b. Bila pada kepala akta ditulis pada hari dan tanggal sekian Januari, namun baru ditandatangani bulan Desember, maka akta itu baru bisa berlaku pas tanggal dibulan Desember, bukan tanggal di bulan Januari. Harusnya direnvoi, atau kalau tidak direnvoi maka tidak boleh keluar salinannya. Bila baru ditandatangani Desember maka pada Desember itu kedua pihak harus tetap menghadap lagi kepada notaris untuk tanda tangan lagi apa yang terjadi terhadap akta itu;
- c. Bila tidak ada tanda tangan dan sidik jari, maka produk tersebut tidak dapat disebut akta. Paraf itu artinya adalah orang tersebut mengetahui isinya, dan setuju terhadap isi akta tersebut. Paraf pada setiap halaman artinya mengerti akan semua isinya. Paraf dilakukan setelah akta dibacakan oleh Notaris;
- Sedangkan syart materiil adalah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat sahnya perjanjian, baik syarat subyektif maupun syarat objektif. Syarat subyektif adalah kata sepakat dan cakap, dan syarat obyektif adalah hal tertentu dan sebab yang halal. Akibat hukum bila syarat materiil tidak terpenuhi : bila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka akta dapat dibatalkan, bila syarat obyektif yang tidak terpenuhi maka akta batal demi hukum. Sesuatu hal tertentu adalah apa yang diperjanjikan dalam akta tersebut. Dalam akta otentik sesuatu hal tertentu adalah apa yang menjadi judul akta. Sesuatu hal tertentu tidak boleh melanggar hukum. Bila syarat Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi, maka berakibat dua hal yaitu : dapat dibatalkan bila tidak terpenuhi syarat subyektif, dan batal demi hukum bila tidak terpenuhi syarat obyektifnya. Batal demi hukum dan dapat dibatalkan ini tidak secara langsung berlaku. Menurut pendapat Prof. Satrio yang mengatakan memang untuk proses batal demi hukum itu tidak bisa serta merta walaupun secara doktrin sudah batal demi hukum. Sepanjang masing-masing pihak tidak melakukan keberatan, tidak ada yang mengajukan keberatan, perjanjiannya tetap bisa dilaksanakan. Jadi secara faktual masih bisa berlaku tetapi secara yuridis tidak berlaku. Akta yang demikian menjadi akta dibawah



tangan, tetapi bila sudah dibatalkan maka tidak lagi memiliki kekuatan apa-apa;

- Dalam sistematika pembuatan akta notaris harus ada judul akta, kemudian kepala akta, Para pihak, konsideran, dan pasal-pasal apa yang diperjanjikan oleh kedua pihak. Bila dalam suatu akta tidak terpenuhi semua sistematika itu, akta tersebut menjadi akta dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya hanya mengikat para pihak saja. Akta demikian tidak dapat digunakan sebagai akta otentik;
- Terhadap akta notaris yang judul aktanya adalah kesepakatan pinjam nama sedangkan isi akta adalah tentang kapal, maka berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, apa yang diperjanjikan menjadi tidak jelas. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut kalau nama judulnya saja tidak seimbang dengan dengan apa yang diperjanjikan? Seharusnya judul akta tersebut adalah akta kesepakatan bersama. Kalau akta kesepakatan bersama didalamnya ingin memperjanjikan kapal, atau yang lainnya, itu terserah, sepanjang para pihak sepakat. Tetapi kalau judulnya akta pinjam nama tetapi isinya tentang kapal maka sesuatu halnya jadi tidak jelas. Apa yang mau diperjanjikan menjadi tidak jelas. Apa yang diperjanjikan, itulah yang disebut hal tertentu. Secara filosofis hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan para pihak. Bila judul dan apa yang diperjanjikan adalah berbeda maka syarat hal tertentu tidak terpenuhi, syarat obyektif sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi;
- Mengenai perjanjian pinjam nama atau Nominee Agreement :
 - a. Berdasarkan hukum di Indonesia yang namanya Nominee Agreement atau kesepakatan pinjam nama itu tidak ada, tidak sah, karena hal itu merupakan penyelundupan hukum yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang investasi, dan secara implisit juga dilarang dalam Undang-Undang Perseoran Terbatas bahwa saham itu adalah atas nama. Jadi perjanjian pinjam nama (Nominee Agreement) tidak dikenal di Indonesia. Kalaupun dibuat hanya berlaku bagi para pihak tidak bisa dibuat secara notariat karena melanggar hukum. Perjanjian pinjam nama tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian karena kausa halalnya tidak terpenuhi. Dasar perjanjian adalah adalah kesepakatan, ada subyek dan ada obyek. Ketika yang diperjanjikan itu jelas, harus jelas hal tertentu adalah sebuah objek yang bisa diperjanjikan.



Tetapi kalau meminjam nama seseorang untuk diperjanjikan merupakan hal yang tidak pasti dan tidak jelas. Nama tidak mungkin diperjanjikan apalagi dipinjamkan kepada orang lain. Demikian pula halnya saham dalam perusahaan, saham tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain, namun bentuk pengalihannya yaitu melalui hibah atau jual beli. Nama orang tidak bisa dijadikan objek pinjam-meminjam, karena secara hukum objek hukum adalah yang memiliki nilai, apakah nama memiliki nilai? Kalau namanya merek tentu memiliki nama, tidak apa-apa. Tetapi nama orang, tidak bisa. Jadi objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subyek hukum dan memiliki nilai;

- b. Kesepakatan atau perjanjian pinjam nama (nominee Agreement) merupakan perjanjian yang dilarang di Indonesia. Perjanjian atau kesepakatan pinjam nama adalah perjanjian memberikan, menyuruh seseorang untuk bertindak untuk dan atas nama si A, karena si A tidak mau melakukan tindakan hukum tersebut, karena untuk penghindaran pajak, dan lain-lain. Perjanjian pinjam nama dilarang, karena merupakan perjanjian yang seakan-akan atau seolah-olah seseorang itu adalah pemilik barang, padahal seseorang itu bukanlah pemilik sebenarnya sehingga tidak ada jaminan kepastian, dan hal tersebut dalam hukum Indonesia dilarang. Contoh perjanjian nominee dalam hal jual beli tanah, pemilik uang untuk pembelian tanah adalah orang asing, orang asing itu membeli tanah dengan meminjam nama orang Indonesia yang berimplikasi sertifikat tanah itu atas nama orang Indonesia. Jika terjadi sesuatu, untuk beban pembuktian dimata hukum orang Indonesia itulah pemilik tanah dan orang asing itu tidak memiliki apa-apa;
- c. Undang-undang berlaku secara umum dan mengikat secara umum, kalau secara khusus ada peraturan pelaksanaan yang menyatakan secara jelas dan tegas bahwa undang-undang itu berlaku secara khusus. Jika sudah ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tertentu, hal tertentu itu adalah dilarang membuat perjanjian menggunakan nama orang lain, maka bila ada dibuat perjanjian dengan hal tertentu itu adalah pinjam nama, maka perjanjian pinjam nama itu melanggar hukum, sehingga perjanjian itu tidak memiliki sebab



yang halal, sehingga dengan demikian perjanjian pinjam nama tidak memenuhi syarat objektif dan oleh karenanya perjanjian pinjam nama batal demi hukum;

- Bahwa secara ilmu pengetahuan akta otentik terbagi dua, yaitu akta relaas dan akta partij. Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh notaris yang formatnya sudah ditentukan oleh undang-undang, contohnya Akta pendirian perusahaan, berita acara rapat. Sedangkan akta partij datangnya dari para pihak, asasnya adalah asas kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dimana para pihak boleh membuat kesepakatan apa saja sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang dan di buat dihadapan notaris, jadi para pihak datang menghadap kepada Notaris selaku Pejabat umum;
- Bahwa istilah berhadapan banyak variasi bahasanya di minuta akta, ada yang menghadap, dan ada pula yang menggunakan istilah berhadapan. Jika berhadapan berarti secara langsung para pihak datang berhadapan dan Notaris melihat para Pihak menandatangani minuta akta karena notaris harus menjamin identitas para pihak adalah sesuai dengan orang yang dihadapannya sebagai penghadap;
- Bahwa tanggung jawab notaris adalah terhadap isi akta dan kebenaran formal, dan bukan hanya sekedar mengetahui karena akta yang dibuat dihadapan notaris adalah merupakan perbuatan hukum atas namanya, dimana notaris menjamin perbuatan hukum dalam akta yang ia buat dan karenanya notaris harus tanda tangan pada minuta akta yang dibuat. Kalau notaris hanya mengetahui, berarti bukan notaris itu yang membuat akta tersebut. Berarti akta tersebut bukan akta notaris, berarti tidak dapat dijamin bahwa perbuatan hukum yang termuat adalah benar-benar terjadi. Akibat hukum dari akta yang dibuat tidak dihadapan notaris adalah akta itu bukan akta otentik;
- Bahwa dalam minuta akta yang bertandatangan lebih dahulu adalah para pihak dan diambil sidik jarinya, dan yang terakhir menandatangani adalah notaris diikuti oleh saksi-saksi dan dalam proses tersebut harus didokumentasikan (difoto). Saksi-saksi ini biasanya adalah karyawan kantor notaris atau bisa juga saksi lain dan minimal saksi berjumlah 2 (dua) orang. Dalam hal salah satu pihak tidak bisa hadir saat minuta akta dibuat yang berimplikasi tidak dapat menandatangani saat itu juga atau hari dimana minuta akta dibuat, maka sebaiknya minuta akta tersebut dibuat menunggu waktu yang



tepat hingga kedua pihak dapat hadir bersama. Kalau masih dalam wilayah jabatan notaris dapat juga notaris datang ke tempat dimana para pihak lengkap berkumpul. Tetapi kalau minuta akta dibawa pulang oleh salah satu pihak dengan alasan untuk memudahkan pihak yang tidak hadir untuk menandatangani minuta akta hal tersebut tidak boleh dan tidak dibenarkan, demikian juga halnya minuta akta tidak dapat ditanda tangani kapan-kapan atau dihari yang berbeda apalagi kalau sudah keluar salinan, kembali lagi bagaimana menjamin kepastian tanggal aktanya, Formilnya tidak terpenuhi, akibatnya adalah akta tersebut bukan akta otentik;

- Bahwa dalam hal akta yang dibuat dihadapan notaris belum ditandatangani dengan lengkap oleh para pihak, maka salinan akta tersebut tidak lengkap dan belum boleh keluar, walaupun para pihak tersebut merupakan langganan tetap notaris. Para pihak tetap harus hadir dalam pembuatan akta otentik dan tidak bisa hanya melalui telepon, juga tidak bisa diwakili oleh siapa pun pasangan hidup sekalipun tanpa adanya surat kuasa khusus. Dalam hal para pihak tidak pernah menghadap kemudian ternyata ada produknya berupa salinan akta maka salinan akta itu tidak berlaku karena para pihak tidak pernah tanda tangan. Jika salah satu pihak tidak tanda tangan dianggap tidak mempunyai kekuatan sebagai akta otentik, jadi turun derajat menjadi akta dibawah tangan dan hanya berlaku bagi para pihak apabila para pihak mengakui apa yang mereka perbuat. Oleh ketentuan akta otentik perbuatan hukum tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa fungsi tanda tangan dalam salinan akta, baik itu akta otentik ataupun akta dibawah tangan adalah para pihak mengerti isi yang diperjanjikan dan akibat hukumnya, yang kedua menyatakan para pihak sepakat isi perjanjian dan mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut, dan yang ketiga karena para pihak menandatangani dihadapan notaris, maka notaris bisa menjamin bahwa para pihak adalah orang yang sebenarnya;
- Dalam hal tanda tangan penghadap tidak sama dengan di KTP atau Paspor penghadap, maka penghadap oleh notaris diminta membuat pernyataan bahwa dia melakukan perubahan tanda tangan, sama seperti di perbankan, specimen perubahan tanda tangannya disertakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi keterangan ahli tersebut pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya sebagai berikut :

1. Foto copy Salinan Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor 11 tanggal 11 Januari 2016 , diberi tanda bukti T.I-1 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan fotocopynya dimana aslinya ada pada Penggugat dan Tergugat II dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya sebagai berikut :

1. Foto copy Salinan Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor 11 tanggal 11 Januari 2016 , diberi tanda bukti T.II-1 ;
2. Foto Kapal Motor Krisi Bali-I, diberi tanda bukti T.II-2;
3. Foto copy surat dari Suparno perihal pengembalian Akta/Dokumen kapal Krisi Bali-I yang ditujukan kepada Sukanti, tertanggal 28 Desember 2016, diberi tanda bukti T.II-3;
4. Foto copy surat dari Suparno perihal pengembalian Akta/Dokumen kapal Krisi Bali-I yang ditujukan kepada Sukanti, tertanggal 2 Januari 2017, diberi tanda bukti T.II-4;
5. Foto copy Salinan Akta Jual beli Nomor 139 tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Sutikno, SH, diberi tanda bukti T.II-5;
6. Foto copy Grosse Akta Balik Nama Kapal nomor 7566 tanggal 25 September 2015 oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Tanjungpinang, diberi tanda bukti T.II-6;
7. Foto copy Surat Ukur Nomor 149/ppq, tanggal 1 Juni 2004 atas nama kapal Krisi Bali-I, yang dikeluarkan oleh kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan Kijang, diberi tanda bukti T.II-7;
8. Foto copy Pas Besar Kapal Krisi Bali-1 atas nama Sukanti, tertanggal 2 Oktober 2015, diberi tanda bukti T.II-8;
9. Foto copy Sertifikat kelaikan dan pengawakan Kapal penangkap Ikan Nomor : PK.001/324/KUPP.NPG/2016, tertanggal 13 Agustus 2016 atas nama kapal Krisi Bali-I yang dikeluarkan oleh Kantor Unit penyelenggara Pelabuhan (UPP) Nipah Panjang, diberi tanda bukti T.II-9;

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No. PKJ.III.16.04022, tanggal 15 Oktober 2016, tas nama kapal KRISI Bali-I, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, diberi tanda bukti T.II-10;
11. Foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Penangkap ikan pada saat kedatangan, tertanggal 13 Oktober 2016 atas nama kapal Krisi Bali-I, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan, satuan kerja pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Kijang, diberi tanda bukti T.II-11;
12. Foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Penangkap ikan pada saat keberangkatan, tertanggal 15 Oktober 2016 atas nama kapal Krisi Bali-I, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan, satuan kerja pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Kijang, diberi tanda bukti T.II-12;
13. Foto copy Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 374/SIPI-KAN/TPI/2015 atas nama Sukanti, tertanggal 22 Oktober 2015, diberi tanda bukti T.II-13;
14. Foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 103/SIUP-KAN/TPI/2015 atas nama Sukanti, tertanggal 22 Oktober 2015, diberi tanda bukti T.II-14;
15. Foto copy Tanda Pelunasan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Nomor : 094/PPP-TPI/X/2015 tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama Sukanti, diberi tanda bukti T.II-15;
16. Foto copy Tanda Pelunasan Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama Sukanti, diberi tanda bukti T.II-16;
17. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 172/Pid.B/2017/PN Tpg, tanggal 3 Agustus 2017 atas nama Terdakwa Sukanti, diberi tanda bukti T.II-17;
18. Foto kapal Motor Krisi Bali-I, diberi tanda bukti T.II-18;
19. Foto copy memo Indoneta tertanggal 17 Oktober 2015 atas pembelian perlengkapan kapal (jaring, tali, benang dan pelampung) untuk Kapal Motor Krisi Bali-I, diberi tanda bukti T.II-19;



20. Foto copy kwitansi tertanggal 26 Oktober 2015 atas pembayaran 45 pcs jaring complete tenggiri untuk dipergunakan di Kapal Motor Krisi Bali I, diberi tanda bukti T.II-20;
21. Foto copy Nota pembelian barang dari Toko Tangguh, tertanggal 23 Agustus 2015, diberi tanda bukti T.II-21;
22. Foto copy Nota pembelian barang dari toko Tangguh, tertanggal 23 Agustus 2015, diberi tanda bukti T.II-22;
23. Foto copy Nota pembelian barang dari toko Tangguh, tertanggal 24 Agustus 2015, diberi tanda bukti T.II-23;
24. Foto copy Nota pembelian barang dari toko Tangguh, tertanggal 24 Agustus 2015, diberi tanda bukti T.II-24;
25. Foto copy Nota pembelian barang dari toko Tangguh, tertanggal 25 Agustus 2015, diberi tanda bukti T.II-25;
26. Foto copy Nota pembelian barang dari toko Tangguh, tertanggal 28 Agustus 2015, diberi tanda bukti T.II-26;
27. Foto copy Nota pembelian barang dari toko Tangguh, tertanggal 28 Agustus 2015, diberi tanda bukti T.II-27;
28. Foto copy Nota pembelian barang dari toko Tangguh, tertanggal 1 September 2015, diberi tanda bukti T.II-28;
29. Foto copy Nota pembelian barang dari toko Tangguh, tertanggal 3 September 2015, diberi tanda bukti T.II-29;
30. Foto copy Nota pembelian barang dari toko Tangguh, tertanggal 4 September 2015, diberi tanda bukti T.II-30;
31. Foto copy Nota pembelian barang dari toko Tangguh, tertanggal 5 September 2015, diberi tanda bukti T.II-31;
32. Foto copy Nota pembelian barang dari toko Tangguh, tertanggal 7 September 2015, diberi tanda bukti T.II-32;
33. Foto copy Nota pembelian barang dari toko Tangguh, tertanggal 8 September 2015, diberi tanda bukti T.II-33;
34. Foto copy Nota pembelian barang dari toko Tangguh, tertanggal 14 September 2015, diberi tanda bukti T.II-34;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, pihak Tergugat II telah pula menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Hamed**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, sedangkan dengan Para Tergugat saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah pinjam nama antara Penggugat I dengan Tergugat II, saksi hanya tahu mengenai pembelian jaring yang dibeli oleh Penggugat I dan Tergugat II ditoko saksi;
- Bahwa saksi merupakan pemilik toko Indoneta yang beralamat di jalan Pelantar II Nomor 6 Tanjungpinang, yang menjual alat-alat keperluan nelayan;
- Bahwa Penggugat I pernah datang ke toko saksi dan memesan 45 (empat puluh lima) jaring kapal dan pelampung, barang dikirim setelah ada pembayaran. Dan setelah menunggu hingga sore datang Tergugat II (pak Apau) yang mengatakan pesanan jaring lewat Sukanti kita punya dan menurut Tergugat II dia yang akan membayar atas pembelian jaring tersebut;
- Bahwa saat itu Tergugat II langsung melakukan pembayaran atas jaring dan pelampung tersebut sebesar Rp. 500.000,000 (lima ratus juta rupiah) secara kontan dari total harga Rp. 501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah);
- Bahwa setelah dibayar barang dikirim dengan pick up dan orang pak Apau atau Tergugat II yang mengikuti dari belakang;
- Bahwa atas barang yang telah dibayar oleh Tergugat II tersebut Penggugat I tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa Bahwa seingat saksi pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut ada dibuat notanya yang dibuat setelah barang dibeli pada tahun 2015 namun bulannya saksi lupa juga ada dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa saksi hanya menjual dan mengirim barang yang dibeli tersebut, sedangkan untuk pemasangan jaring dilakukan oleh pembeli;
- Bahwa seingat saksi, Tergugat II hanya sekali datang ketempat saksi untuk membeli jaring, sedangkan kepada Penggugat II saksi tidak pernah jual;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Penggugat I pada saat pesan jaring dan dengan Tergugat II saat membayar jaring tersebut, namun saksi

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



tidak tahu ada hubungan apa antara Penggugat I dan Tergugat II pada saat pesan jaring;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kapal dan saksi tidak pernah menanyakannya, yang saksi tahu kapal itu adalah kapal ikan;

1. Siang Tong Als Subagio, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat II namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan Para Tergugat lainnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II sudah cukup lama, dimana setahu saksi usaha Tergugat II adalah usaha dibidang kelautan dan punya kapal ikan sebanyak 3 (tiga) buah, sedangkan dengan Penggugat I saksi kenal sebagai menantu dari Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Penggugat I;
- Bahwa saksi bekerja sebagai montir di bengkel mobil dan mesin milik saksi sendiri, dan saksi sering dipanggil oleh Tergugat II untuk memperbaiki mesin-mesin kapal miliknya;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Tergugat II untuk memperbaiki mesin kapal ikan Kresi Bali –I yang sedang di docking di Berakit;
- Bahwa setahu saksi pemilik kapal tersebut adalah Tergugat II karena yang membeli kapal tersebut adalah Tergugat II, dan saksi pernah diajak oleh Tergugat II saat tawar menawar harga kapal tersebut dengan penjualnya yaitu Sdr. Lay Huat;
- Bahwa saat tawar menawar harga tersebut saksi pernah menyarankan kepada Tergugat II untuk tawar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tetapi saksi tidak tahu akhirnya putus berapa harga kapal tersebut;
- Bahwa saat bekerja di kapal Kresi Bali-I atas perintah Tergugat II, saksi hanya bekerja memperbaiki mesin kapal dimana yang menyiapkan alat-alat adalah Tergugat II, saksi hanya menerima ongkos perbaikan;
- Bahwa saksi bekerja memperbaiki mesin kapal Kresi Bali-I itu selama 20 (dua puluh) hari dan yang membayar upah saksi adalah Tergugat II;
- Bahwa selama bekerja memperbaiki mesin kapal Kresi Bali –I saksi tidak pernah melihat Penggugat I berada dilokasi;



- Bahwa selain saksi yang bekerja memperbaiki mesin kapal tersebut ada orang lain yang juga bekerja dibagian dek kapal dan memasang jaring;
- 2. Lay Huat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat II namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan Para Tergugat lainnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi dulunya adalah pemilik kapal Kriksi Bali-I yang telah saksi jual kepada Penggugat I;
 - Bahwa saat tawar menawar harga kapal adalah Tergugat II dengan didampingi oleh Penggugat I yang juga ikut menawar harga;
 - Bahwa dalam proses tawar menawar harga (nego) dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dan Penggugat I dan Tergugat II selalu datang bersama dengan ditemani orang-orangnya yang jumlah seluruhnya sekitar 6 (enam) orang;
 - Bahwa saat tawar menawar harga kapal juga dilakukan cek fisik kapal atas permintaan Tergugat II dan saat itu saksi mengatakan untuk cek fisik berarti harus naik dok, dan jadi atau tidak jadi beli harus bayar biaya dok dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat II;
 - Bahwa selanjutnya cek fisik kapal dilakukan di Pelantar, dan saat itu Tergugat II mengatakan.....
 - Bahwa akhirnya disetujui harga kapal tersebut adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditawarkan oleh Tergugat II yang saat itu juga ada Penggugat I;
 - Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Penggugat I datang ketempat saksi dan menawar harga kapal tersebut Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), dan dalam kwitansi pembelian ditulis Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan selisih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan digunakan oleh Penggugat I untuk ongkos lain-lain, dan saksi menyetujuinya tanpa ada paksaan dan dilakukan pembayaran secara tunai oleh Penggugat I saat itu juga;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2015 saksi diajak oleh Penggugat I ke kantor Notaris Sutikno untuk mengurus akta jual beli kapal tersebut, dan yang menunjuk notaris saat itu adalah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pembelian yang tercantum dalam Akta jual beli di notaris adalah sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap adanya perbedaan harga di Akta Notaris dengan kwitansi pembayaran menurut saksi dilakukan karena saksi takut pajaknya mahal maka dalam akta ditulis harga jual Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) walaupun secara nyata saksi terima dari Penggugat I sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat pembayaran kapal tersebut saksi juga ada menyerahkan dokumen kapal berupa Akta kapal, Surat ukur, Pas Besar, dan Pas Tahunan serta kunci start mesin kepada Penggugat I;
- Bahwa setelah pembelian kapal tersebut selesai Tergugat II tidak pernah datang ataupun menghubungi saksi baik melalui SMS atau pun telepon untuk menanyakan tentang pembelian kapal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Penggugat I dengan Tergugat II dan saksi juga tidak tahu apakah mereka punya usaha;
- Bahwa setelah kapal tersebut dibeli oleh Penggugat I saksi tidak pernah melihat kapal itu berlayar;

3. Bone Marto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat II namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan Para Tergugat lainnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Perhubungan dan hingga kini masih aktif;
- Bahwa saksi kenal lebih dahulu dengan Penggugat I karena pernah datang kerumah saksi untuk minta tolong dibuatkan SIPI karena sudah daluwarsa dan saat itu saksi meminta kelengkapan dokumen persyaratannya dan saat itu juga saksi sempat bertanya kapal milik siapa dan dijawab oleh Penggugat I milik bos, namun saksi tidak tahu siapa yang dimaksud dengan bos;
- Bahwa selanjutnya saksi menjelaskan persyaratan untuk mengurus SIPI tersebut seperti Surat ukur kapal, Akta kapal/kepemilikan kapal;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen berupa kepemilikan kapal berdasarkan Akta jual beli;
- Bahwa saksi kemudian mengerti yang dimaksud dengan bos oleh Penggugat I adalah Tergugat II saat saksi dan Penggugat I sedang di

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Tpg



Akau untuk minum kopi, saat itu Tergugat II datang sambil marah-marah kepada Penggugat I, dan tidak lama kemudian Tergugat II langsung pergi. Saat itu saksi sempat bertanya dan dijelaskan oleh Penggugat kalau dia (Tergugat II) adalah bos dan juga mertua Penggugat I ;dan saksi membenarkan bukti foto-foto yang ditunjukkan dipersidangan merupakan foto kapal Krisi Bali-I tersebut;

- Bahwa berdasarkan berkas yang saksi terima pemilik kapal adalah Penggugat I dan semua dokumen atas nama penggugat I;
- Bahwa surat yang diurus oleh Penggugat I saat itu adalah SIPI untuk kapal Krisi Bali-I;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Pinjam Nama, dan menurut saksi Akta Pinjam Nama tidak dapat menjadi dasar pembuatan SIPI karena tidak termasuk dalam persyaratan;
- Bahwa terhadap bukti surat T.II-6 berupa Akta Balik Nama Kapal Nomor 7566 yang diperlihatkan dipersidangan saksi menjelaskan bukan merupakan akta yang diserahkan oleh Penggugat I untuk membuat SIPI, karena yang diserahkan kepada saksi ada nama Lay Huat dilembar depan dan dibelakang ada nama Sukanti berdasarkan Akta Jual Beli sebagai pemilik kapal;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Penggugat I pada waktu memperpanjang SIPI, namun tanggal pastinya saksi lupa;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat II 6 (enam) bulan yang lalu di Akau Potong Lembu dan saksi tidak pernah membicarakan tentang perpanjangan SIPI dengan Tergugat II;
- Bahwa menurut saksi yang bisa menjual kapal Krisi Bali –I adalah Penggugat I karena dokumennya atas nama Penggugat I, dan selama Penggugat I tidak menjual kapal tersebut, maka kapal tersebut tidak bisa berpindah tangan;

4. Syamsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat II namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan Para Tergugat lainnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan harian lepas di kapal milik Tergugat II, bila ada pekerjaan saksi kerja bila tidak maka saksi tidak bekerja pada Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Tergugat II untuk memperbaiki body (badan) kapal Krisi Bali-I dan yang membayar biaya perbaikan kapal dan upah saksi adalah Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Penggugat I dengan Tergugat II, namun saksi sering melihat penggugat I bersama-sama dengan Tergugat II termasuk pada saat melakukan tawar menawar untuk membeli kapal Krisi Bali-I tersebut;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Tergugat II untuk pergi periksa kapal Krisi Bali-I yang saat itu baru akan dibeli yang saat itu posisi kapal lagi masuk dok di Kijang, dan saat itu saksi diperintahkan oleh Tergugat II untuk periksa kondisi kapal dari bawah sampai atas bagian luar;
- Bahwa setelah itu dilakukan tawar menawar harga namun saksi tidak tahu berapa harga yang diputuskan karena saat itu saksi berada didalam kapal;
- Bahwa setahu saksi pemilik kapal Krisi Bali-I saat ini adalah Tergugat II karena setelah kapal tersebut dibeli saksi diajak oleh Tergugat II untuk ikut membawa kapal itu dari Kijang ke Berakit;
- Bahwa saksi tidak melihat pembayaran kapal tersebut namun saksi beranggapan pemilik kapal adalah Tergugat II karena Tergugat II yang menyuruh saksi untuk memperbaiki body (badan) kapal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar kapal Krisi Bali-I dan saksi juga tidak melihat Tergugat II membayar kapal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kapal tersebut;
- Bahwa saksi bekerja memperbaiki body (badan) kapal tersebut selama 2 (dua) bulan bersama dengan teman saksi sebanyak 3 (tiga) orang dan saksi digaji oleh Tergugat II per harinya sebesar Rp. 120.000,00 (seratus duapuluh ribu rupiah) sebagai kepala tukang sedang teman-teman saksi digaji masing-masing per hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selama saksi bekerja di kapal Krisi Bali-I tersebut Penggugat I pernah datang sekali melihat namun tak pernah perintah dan memberikan dana (uang) selama kapal diperbaiki;
- Bahwa untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk memperbaiki kapal tersebut saksi minta kepada Tergugat II kalau kebetulan ada dilokasi dan bila Tergugat II tidak ada saksi memintanya kepada Sdr. Fredrick Rio yang merupakan sopir Tergugat II;

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperbaiki kapal Kriksi Bali-I pernah berlayar untuk menangkap ikan selama 21 (dua puluh satu) hari, dan setelah itu kapal tidak pernah lagi berlayar dan saksi tidak tahu apa sebabnya;
- Bahwa saat kapal berlayar mencari ikan Penggugat I tidak pernah ikut;
- Bahwa saat ini kondisi kapal tersebut tidak laik jalan karena tidak ada yang urus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi-saksi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2017, demikian pula Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 Oktober 2017, sedangkan Tergugat III dan IV tidak mengajukan kesimpulan, yang selengkapanya telah dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu ke muka persidangan dan hanya memohon Putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk Pembatalan Akte Kesepakatan Pinjam Nama yang di buat oleh Tergugat I harus di selesaikan/dilaksanakan sendiri oleh Para Pihak baik dari Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat II yang sama-sama

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Tpg



masing-masing di tandatangani di hadapan Tergugat I bukan melalui Putusan Pengadilan;

2. Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam persidangan perkara perdata No 28/Pdt.G/2017/PN.TPG sangat prematur dan mengada-ada karena pidana dan Praperadilan Penggugat I telah terbukti dan sangat meyakinkan serta Penggugat I telah di tahan dan pidananya di lanjutkan;

Bahwa atas dasar point 1 dan point 2 tersebut diatas Tergugat I Mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang perkara No. 28/Pdt.G/2017/PN.TPG menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II karena Gugatan tersebut prematur dan atau setidaknya tidak di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa di persidangan juga Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Eksepsi Litis Pendentie**, bahwa terhadap Gugatan objek yang sama mengenai kepemilikan Kapal Motor Kriksi Bali – 1 saat ini sudah dalam pemeriksaan sidang oleh hakim pidana pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register Nomor : 172/Pid.B/2017/PN.Tpg, dimana Penggugat I sebagai Terdakwa yang didakwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 376 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, atas dasar hal tersebut apabila Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan perdata menungu perkara pidana memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde).
2. Argumentasi Eksepsi sebagaimana tersebut diatas sejalan dengan **putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 199 K/Sip/1973, tanggal 27 November 1975** menyatakan: ***"Suatu putusan dari peradilan pidana, memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam perkara perdata, baik terhadap terpidana sendiri maupun terhadap pihak ke 3, dengan tidak menutup diajukanya bukti lawan"*** .

Menimbang, bahwa terhadap poin-poin eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Eksepsi TERGUGAT I dan II dengan alasan Litis Pendentie atau terhadap Gugatan obyek yang sama mengenai kepemilikan Kapal Motor Kriksi Bali-1 sedang dalam pemeriksaan sidang oleh hakim Pidana pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172/Pid.B/2017/PN Tpg, jelas tidak beralasan dan menunjukkan kesalahan TERGUGAT I dan II dalam mengetahui serta memahami perkara pidana Register Nomor: 172/Pid.B/2017/PN Tpg tersebut ;
2. Bahwa perkara pidana Register Nomor: 172/Pid.B/2017/PN Tpg, sebagaimana isi Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM.72/Tg.PIN/Epp.2/05/2017 halaman 2 (dua) dan Surat Tuntutan (Requisitoir) Reg. Perkara Nomor: PDM.62/Tg.PIN/Epp.2/04/2017 halaman 17 (tujuh belas) jelas menunjukkan obyek hukum yang berbeda dengan perkara Register: 28/Pdt.G/2017/PN Tpg ini;
 3. Bahwa dalam perkara Register Nomor: 172/Pid.B/2017/PN Tpg, Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut PENGUGAT I DALAM KONVENSI/ TERGUGAT I DALAM REKOVENSI untuk tindak pidana PENGELAPAN DALAM KELUARGA terhadap UANG, sehingga menjadi obyek disini adalah UANG, bukan Akta Kepemilikan Kapal Motor Krisi Bali-1;
 4. Bahwa Eksepsi TERGUGAT I yang mengatakan Pembatalan Akta Kesepakatan Pinjam Nama yang menjadi obyek dalam perkara ini harus diselesaikan sendiri oleh Para Pihak, bukan melalui Putusan Pengadilan, adalah merupakan argumentasi yang tidak berdasarkan hukum;
 5. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 118 H.I.R. disebutkan bahwa: "Gugatan perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, ke tempat tinggal sebetulnya.
 7. Bahwa jelas PARA PENGUGAT KOVENSI/TERGUGAT REKOVENSI dalam gugatan pokok perkaranya mengajukan alasan hukum tidak pernah membuat Akta Kesepakatan Pinjam Nama tersebut dan kuat dugaan terjadi tindak pidana pemberian keterangan dan atau pemalsuan

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan PARA PENGGUGAT KOVENSI/TERGUGAT REKOVENSI serta pelanggaran terhadap Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian oleh sebab dasar fakta telah diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum atas pembuatan Akta Kesepakatan Pinjam Nama yang dibuat oleh PARA TERGUGAT KOVENSI tersebut ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tempat dimana Akta Palsu tersebut dibuat dan tempat PARA TERGUGAT bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut menurut Majelis Hakim adalah termasuk dalam ruang lingkup materi pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat adalah untuk mengajukan pembatalan Akta Pinjam Nama Nomor 11 Tahun 2011 yang dibuat oleh Tergugat I atas permintaan dan persetujuan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat I, yang isinya menyatakan Tergugat II adalah pemilik sah dari Kapal Krisi Bali-I, sedangkan menurut Penggugat I kapal Krisi Bali-I tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari Sdr. Lay Huat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 139 tanggal 30 Juni 2015 atas nama Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka mejelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

2. Siapakah pemilik sah atas objek sengketa dalam perkara ini?
3. Apakah Akta kesepakatan pinjam nama antara Tergugat II dengan Penggugat I yang dibuat oleh Tergugat I sah menurut hukum?



4. Apakah perbuatan Para Tergugat dalam membuat dan menerbitkan Akta kesepakatan Pinjam Nama tersebut merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg dinyatakan bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermaterai cukup masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, namun bukti surat bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4, P.10 sampai dengan P.15 tidak ada aslinya, sehingga alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga sah dan dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pembuktian perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan serta tidak dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa yakni siapakah pemilik sah atas obyek sengketa tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebuah kapal yang bernama Kresi Bali-I merupakan miliknya yang dibeli dari Lay Huat sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 139, tanggal 30 Juni 2015, sedangkan Tergugat II dalam Akta kesepakatan Pinjam Nama Nomor 11 Tahun 2011 menyatakan bahwa Tergugat II lah sebagai pemilik sah dari Kapal Kresi Bali-I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan objek sengketa dalam perkara ini adalah kapal Kresi Bali-I;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa pada poin 1 yaitu Siapakah pemilik sah atas objek sengketa dalam perkara ini? Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat I mendalilkan bahwa Pada tanggal 29 Juni 2015 Penggugat I telah melakukan transaksi membeli sebuah Kapal Motor bernama Kriksi Bali-I dari seorang penjual yang bernama Lay Huat sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 139, tanggal 30 Juni 2015 dan juga bukti kwitansi penerimaan uang tertanggal 29 Juni 2015 dari Lay Huat kepada Penggugat I sebagai pelunasan jual beli Kapal Motor Kriksi Bali-I, oleh karenanya Penggugat merupakan pemilik sah atas Kapal Motor Kriksi Bali-I tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pengugat mengajukan bukti surat bertanda P-7 berupa fotocopy Akta jual beli Nomor 139 tanggal 30 Juni 2015 antara Penggugat dan Lay Huat, bukti P-8 berupa kwitansi pembayaran pembelian Kapal Kriksi Bali-I dari Penggugat I kepada Lay Huat, bukti man dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat yaitu Lay Huat yang secara tegas dipersidangan menyatakan telah terjadi jual beli kapal kiksi Bali –I antara saksi Lay Huat dengan penggugat I dengan harga yang disepakati adalah Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan pembayaran dilakukan oleh Penggugat I secara tunai dan sekaligus kepada saksi Lay Huat, dan selanjutnya Saksi Lay Huat bersama-sama dengan istri saksi Lay Huat dan Penggugat I pergi menghadap Notaris yang ditunjuk oleh saksi Lay Huat yaitu Notaris Sutikno,SH untuk dibuatkan Akta jual beli kapal tersebut sehingga kemudian terbit Akta Jual Beli nomor 139, tanggal 30 Juni 2015 sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas telah nyata terjadi jual beli Kapal Motor Kriksi Bali-I antara Penggugat dan Lay Huat;

Menimbang, bahwa dipersidangan pula Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dalam poin II.A.3 yang menyatakan bahwa oleh karena Kapal Kriksi Bali-I telah beralih kepemilikannya menjadi milik Penggugat I, kemudian dibuatkan Akta Balik Nama Kapal Nomor 7566 tanggal 25 September 2015 oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, Dirjen Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan (vide bukti P.9);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada poin II.A.4, Para Penggugat juga mendalilkan bahwa setelah pengurusan Balik nama kapal tersebut Penggugat I kemudian melakukan pengurusan usaha semua perijinan di bidang Penangkapan Ikan, yakni:



1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor: 103/SIUP-KAN/TPI/2015 tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama PENGGUGAT I (SUKANTI) yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Bukti-P10);
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor: 374/SIPI-KAN/TPI/2015 tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama PENGGUGAT I (SUKANTI) yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Bukti-P11);
3. Pas Besar KRISI BALI-1 tertanggal 02 Oktober 2015 atas nama PENGGUGAT I (SUKANTI) yang diterbitkan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (Bukti-P12);
4. Tanda Pelunasan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Nomor: 094/PPP-TPI/X/2015 tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama PENGGUGAT I (SUKANTI) yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Bukti-P13);
5. Tanda Pelunasan Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) Nomor: 396/PPHP-TPI/X/2015 tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama PENGGUGAT I (SUKANTI) yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Bukti-P14);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya dalam poin II.A.5 Para Penggugat juga mendalilkan bahwa kemudian, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan; sesuai kewenangan dan tugasnya menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Pasal 46 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 13 Tahun 2012, telah menerbitkan Surat Keterangan Status Hukum Kapal tertanggal 04 April 2017, yang isinya menyatakan (Bukti-P15) :

1. Kapal Motor KRISI BALI-1 benar atas nama PENGGUGAT I; dan
2. Menurut catatan dalam Daftar Induk Pendaftaran, kapal tersebut bebas dari utang piutang/tidak dibebani hipotek.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut bersesuaian dengan bukti T.II-14, T.II-13, T.II-8, T.II-15 dan T.16 dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Tergugat yaitu Bone Marto yang menerangkan bahwa Penggugat I pernah datang ke rumah saksi untuk mengurus perpanjangan SIPI untuk kapal Motor Kriksi Bali-I dan saat itu Penggugat ada menunjukkan bukti kepemilikan kapal tersebut berupa Akta



Jual Beli kapal antara Penggugat I dengan Lay Huat serta Pas besar atas nama Penggugat I, sehingga menurut saksi Bone Marto berdasarkan bukti kepemilikan kapal tersebut yang bisa menjual kapal Kriksi Bali –I adalah Penggugat I karena dokumennya atas nama Penggugat I, dan selama Penggugat I tidak menjual kapal tersebut, maka kapal tersebut tidak bisa berpindah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat sudah mampu membuktikan dalil tentang kepemilikan Kapal Motor Kriksi Bali-I tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam gugatan Rekonvensi angka 2 bahwa “ Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi, benar adanya melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dalam Rekonvensi telah ditahan oleh Polri selaku Tersangka penggelapan dokumen kapal Motor Kriksi Bali-I pada tanggal 01 Maret 2017 dan ditahan sampai saat ini;.....dst”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Akta kepemilikan Kapal Motor Kriksi Bali-I, sedangkan yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara pidana adalah Penggelapan Uang Dalam Keluarga, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat perbedaan permasalahan dalam perkara pidana dengan perkara perdatanya, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim dalil jawaban Tergugat I tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin 2 pokok perkara yaitu Apakah Akta kesepakatan pinjam nama antara Tergugat II dengan Penggugat I yang dibuat oleh Tergugat I sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Fully Handayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuat sebuah akta dan memiliki kekuatan pembuktian di depan pengadilan berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata. Sedangkan yang dimaksud dengan pejabat umum adalah orang yang



memiliki kewenangan, yang diberikan kekuasaan, kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta, dan berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum;

- Untuk dapat dikatakan suatu akta sebagai akta otentik maka harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil itu sudah ada bentuknya. Tujuan syarat formal adalah memberikan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, para pihak menghadap yang menghadap, paraf dan tanda tangan, para pihak yang menghadap, para saksi dan notaris, serta menjamin pernyataan para pihak yang menghadap. Berdasarkan perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2014, akta Notaris juga harus dilengkapi dengan sidik jari, dan foto untuk melengkapi sahnya akta notaris. Akibat hukum bila syarat formal tidak terpenuhi maka akta menjadi tidak otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila akta itu ditanda tangani oleh para penghadap;
 - a. Kesalahan hari dan tanggal, menimbulkan ketidakpastian kejadian. Bila ada kesalahan maka harus direnvoi yaitu dicoret, dibuat perbaikan lalu disahkan. Tetapi itu harus persetujuan para pihak dan ditandatangani oleh para pihak. Bila tanpa adanya renvoi salinan akta tidak boleh dikeluarkan. Bila salinan aktanya keluar juga namun tanpa adanya renvoi padahal ada kesalahan, maka akta tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak mempunyai kepastian;
 - b. Bila pada kepala akta ditulis pada hari dan tanggal sekian Januari, namun baru ditandatangani bulan Desember, maka akta itu baru bisa berlaku pas tanggal dibulan Desember, bukan tanggal di bulan Januari. Harusnya direnvoi, atau kalau tidak direnvoi maka tidak boleh keluar salinannya. Bila baru ditandatangani Desember maka pada Desember itu kedua pihak harus tetap menghadap lagi kepada notaris untuk tanda tangan lagi apa yang terjadi terhadap akta itu;
 - c. Bila tidak ada tanda tangan dan sidik jari, maka produk tersebut tidak dapat disebut akta. Paraf itu artinya adalah orang tersebut mengetahui isinya, dan setuju terhadap isi akta tersebut. Paraf pada setiap halaman artinya mengerti akan semua isinya. Paraf dilakukan setelah akta dibacakan oleh Notaris;
- Sedangkan syarat materil adalah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat sahnya perjanjian, baik syarat subyektif maupun syarat objektif. Syarat subyektif adalah kata sepakat dan cakap, dan



syarat obyektif adalah hal tertentu dan sebab yang halal. Akibat hukum bila syarat materil tidak terpenuhi : bila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka akta dapat dibatalkan, bila syarat obyektif yang tidak terpenuhi maka akta batal demi hukum. Sesuatu hal tertentu adalah apa yang diperjanjikan dalam akta tersebut. Dalam akta otentik sesuatu hal tertentu adalah apa yang menjadi judul akta. Sesuatu hal tertentu tidak boleh melanggar hukum. Bila syarat Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi, maka berakibat dua hal yaitu : dapat dibatalkan bila tidak terpenuhi syarat subyektif, dan batal demi hukum bila tidak terpenuhi syarat obyektifnya. Batal demi hukum dan dapat dibatalkan ini tidak secara langsung berlaku. Menurut pendapat Prof. Satrio yang mengatakan memang untuk proses batal demi hukum itu tidak bisa serta merta walaupun secara doktrin sudah batal demi hukum. Sepanjang masing-masing pihak tidak melakukan keberatan, tidak ada yang mengajukan keberatan, perjanjiannya tetap bisa dilaksanakan. Jadi secara faktual masih bisa berlaku tetapi secara yuridis tidak berlaku. Akta yang demikian menjadi akta dibawah tangan, tetapi bila sudah dibatalkan maka tidak lagi memiliki kekuatan apa-apa;

- Dalam sistematika pembuatan akta notaris harus ada judul akta, kemudian kepala akta, Para pihak, konsideran, dan pasal-pasal apa yang diperjanjikan oleh kedua pihak. Bila dalam suatu akta tidak terpenuhi semua sistematika itu, akta tersebut menjadi akta dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya hanya mengikat para pihak saja. Akta demikian tidak dapat digunakan sebagai akta otentik;
- Terhadap akta notaris yang judul aktanya adalah kesepakatan pinjam nama sedangkan isi akta adalah tentang kapal, maka berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, apa yang diperjanjikan menjadi tidak jelas. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut kalau nama judulnya saja tidak seimbang dengan dengan apa yang diperjanjikan? Seharusnya judul akta tersebut adalah akta kesepakatan bersama. Kalau akta kesepakatan bersama didalamnya ingin memperjanjikan kapal, atau yang lainnya, itu terserah, sepanjang para pihak sepakat. Tetapi kalau judulnya akta pinjam nama tetapi isinya tentang kapal maka sesuatu halnya jadi tidak jelas. Apa yang mau diperjanjikan menjadi tidak jelas. Apa yang diperjanjikan, itulah yang disebut hal tertentu. Secara filosofis hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan para pihak. Bila judul dan apa yang diperjanjikan adalah



berbeda maka syarat hal tertentu tidak terpenuhi, syarat obyektif sahnyanya suatu perjanjian tidak terpenuhi;

- Mengenai perjanjian pinjam nama atau Nominee Agreement :
 - a. Berdasarkan hukum di Indonesia yang namanya Nominee Agreement atau kesepakatan pinjam nama itu tidak ada, tidak sah, karena hal itu merupakan penyelundupan hukum yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang investasi, dan secara implisit juga dilarang dalam Undang-Undang Perseoran Terbatas bahwa saham itu adalah atas nama. Jadi perjanjian pinjam nama (Nominee Agreement) tidak dikenal di Indonesia. Kalaupun dibuat hanya berlaku bagi para pihak tidak bisa dibuat secara notariat karena melanggar hukum. Perjanjian pinjam nama tidak memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian karena kausa halalnya tidak terpenuhi. Dasar perjanjian adalah kesepakatan, ada subyek dan ada obyek. Ketika yang diperjanjikan itu jelas, harus jelas hal tertentu adalah sebuah objek yang bisa diperjanjikan. Tetapi kalau meminjam nama seseorang untuk diperjanjikan merupakan hal yang tidak pasti dan tidak jelas. Nama tidak mungkin diperjanjikan apalagi dipinjamkan kepada orang lain. Demikian pula halnya saham dalam perusahaan, saham tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain, namun bentuk pengalihannya yaitu melalui hibah atau jual beli. Nama orang tidak bisa dijadikan objek pinjam-meminjam, karena secara hukum objek hukum adalah yang memiliki nilai, apakah nama memiliki nilai? Kalau namanya merek tentu memiliki nama, tidak apa-apa. Tetapi nama orang, tidak bisa. Jadi objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subyek hukum dan memiliki nilai;
 - b. Kesepakatan atau perjanjian pinjam nama (nominee Agreement) merupakan perjanjian yang dilarang di Indonesia. Perjanjian atau kesepakatan pinjam nama adalah perjanjian memberikan, menyuruh seseorang untuk bertindak untuk dan atas nama si A, karena si A tidak mau melakukan tindakan hukum tersebut, karena untuk penghindaran pajak, dan lain-lain. Perjanjian pinjam nama dilarang, karena merupakan perjanjian yang seakan-akan atau seolah-olah seseorang itu adalah pemilik barang, padahal seseorang itu bukanlah pemilik sebenarnya sehingga tidak ada jaminan kepastian, dan hal tersebut dalam hukum Indonesia dilarang. Contoh perjanjian nominee dalam hal jual beli tanah, pemilik uang untuk pembelian tanah adalah



orang asing, orang asing itu membeli tanah dengan meminjam nama orang Indonesia yang berimplikasi sertifikat tanah itu atas nama orang Indonesia. Jika terjadi sesuatu, untuk beban pembuktian dimata hukum orang Indonesia itulah pemilik tanah dan orang asing itu tidak memiliki apa-apa;

- c. Undang-undang berlaku secara umum dan mengikat secara umum, kalau secara khusus ada peraturan pelaksanaan yang menyatakan secara jelas dan tegas bahwa undang-undang itu berlaku secara khusus. Jika sudah ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tertentu, hal tertentu itu adalah dilarang membuat perjanjian menggunakan nama orang lain, maka bila ada dibuat perjanjian dengan hal tertentu adalah pinjam nama, maka perjanjian pinjam nama itu melanggar hukum, sehingga perjanjian itu tidak memiliki sebab yang halal, sehingga dengan demikian perjanjian pinjam nama tidak memenuhi syarat objektif dan oleh karenanya perjanjian pinjam nama batal demi hukum;
- Bahwa secara ilmu pengetahuan akta otentik terbagi dua, yaitu akta relaas dan akta partij. Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh notaris yang formatnya sudah ditentukan oleh undang-undang, contohnya Akta pendirian perusahaan, berita acara rapat. Sedangkan akta partij datangnya dari para pihak, dasarnya adalah asas kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dimana para pihak boleh membuat kesepakatan apa saja sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang dan di buat dihadapan notaris , jadi para pihak datang menghadap kepada Notaris selaku Pejabat umum;
- Bahwa istilah berhadapan banyak variasi bahasanya di minuta akta, ada yang menghadap, dan ada pula yang menggunakan istilah berhadapan. Jika berhadapan berarti secara langsung para pihak datang berhadapan dan Notaris melihat para Pihak menandatangani minuta akta karena notaris harus menjamin identitas para pihak adalah sesuai dengan orang yang dihadapannya sebagai penghadap;
- Bahwa tanggung jawab notaris adalah terhadap isi akta dan kebenaran formal, dan bukan hanya sekedar mengetahui karena akta yang dibuat dihadapan notaris adalah merupakan perbuatan hukum atas namanya, dimana notaris menjamin perbuatan hukum dalam akta yang ia buat dan karenanya notaris harus tanda tangan pada minuta akta yang dibuat. Kalau notaris hanya mengetahui, berarti bukan notaris itu yang membuat



akta tersebut. Berarti akta tersebut bukan akta notaris, berarti tidak dapat dijamin bahwa perbuatan hukum yang termuat adalah benar-benar terjadi. Akibat hukum dari akta yang dibuat tidak dihadapan notaris adalah akta itu bukan akta otentik;

- Bahwa dalam minuta akta yang bertandatangan lebih dahulu adalah para pihak dan diambil sidik jarinya, dan yang terakhir menandatangani adalah notaris diikuti oleh saksi-saksi dan dalam proses tersebut harus didokumentasikan (difoto). Saksi-saksi ini biasanya adalah karyawan kantor notaris atau bisa juga saksi lain dan minimal saksi berjumlah 2 (dua) orang. Dalam hal salah satu pihak tidak bisa hadir saat minuta akta dibuat yang berimplikasi tidak dapat menandatangani saat itu juga atau hari dimana minuta akta dibuat, maka sebaiknya minuta akta tersebut dibuat menunggu waktu yang tepat hingga kedua pihak dapat hadir bersama. Kalau masih dalam wilayah jabatan notaris dapat juga notaris datang ke tempat dimana para pihak lengkap berkumpul. Tetapi kalau minuta akta dibawa pulang oleh salah satu pihak dengan alasan untuk memudahkan pihak yang tidak hadir untuk menandatangani minuta akta hal tersebut tidak boleh dan tidak dibenarkan, demikian juga halnya minuta akta tidak dapat ditanda tangani kapan-kapan atau dihari yang berbeda apalagi kalau sudah keluar salinan, kembali lagi bagaimana menjamin kepastian tanggal aktanya, Formilnya tidak terpenuhi, akibatnya adalah akta tersebut bukan akta otentik;
- Bahwa dalam hal akta yang dibuat dihadapan notaris belum ditandatangani dengan lengkap oleh para pihak, maka salinan akta tersebut tidak lengkap dan belum boleh keluar, walaupun para pihak tersebut merupakan langganan tetap notaris. Para pihak tetap harus hadir dalam pembuatan akta otentik dan tidak bisa hanya melalui telepon, juga tidak bisa diwakili oleh siapa pun pasangan hidup sekalipun tanpa adanya surat kuasa khusus. Dalam hal para pihak tidak pernah menghadap kemudian ternyata ada produknya berupa salinan akta maka salinan akta itu tidak berlaku karena para pihak tidak pernah tanda tangan. Jika salah satu pihak tidak tanda tangan dianggap tidak mempunyai kekuatan sebagai akta otentik, jadi turun derajat menjadi akta dibawah tangan dan hanya berlaku bagi para pihak apabila para pihak mengakui apa yang mereka perbuat. Oleh ketentuan akta otentik perbuatan hukum tersebut tidak pernah ada;



- Bahwa fungsi tanda tangan dalam salinan akta, baik itu akta otentik ataupun akta dibawah tangan adalah para pihak mengerti isi yang diperjanjikan dan akibat hukumnya, yang kedua menyatakan para pihak sepakat isi perjanjian dan mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut, dan yang ketiga karena para pihak menandatangani dihadapan notaris, maka notaris bisa menjamin bahwa para pihak adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat tidak mengajukan ahli untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa Akta kesepakatan pinjam Nama (vide bukti P- yang menurut pendapat ahli akta tersebut merupakan suatu Nominee Agreement yang dilarang di indonesia;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya dalam poin II.B.2. Para Penggugat mendalilkan bahwa pembuatan Akta kesepakatan pinjam Nama a quo dalam pembuatannya telah cacat hukumdst. selanjutnya dalam poin II.B.3 sampai dengan poin II.B.5 Penggugat juga mendalilkan bahwa secara formil, Para Pengugat tidak pernah: a. Menghadap Tergugat I untuk meminta dibuatkan akta a quo... dst;

Menimbang bahwa dipihak lain Tergugat I menolak semua dalil gugatan Penggugat Poin II.A nomor 1 sampai dengan 5 dan poin II.B nomor 1 sampai dengan 5 dengan alasan bahwa Tergugat I telah melaksanakan pembuatan Akta kesepakatan pinjam nama sesuai dengan.....dst dengan alasan sebagai berikut..... dst;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut bersesuaian dengan bukti KTP dan Passpor atas nama Penggugat I (vide bukti P.18 dan P.19) dimana berdasarkan bukti tersebut terlihat bahwa tanda tangan ynag tercantum dalam minuta akta sebagaimana foto bagian tanda tangan minuta akta Kesepakatan Pinjam Nama (vide bukti P.3) tidak sama atau tidak identik dengan tanda tangan Penggugat I, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa dalam pembuatan/penerbitan Akta kesepakatan pinjam nama tersebut tanpa dihadiri dan tanpa sepengetahuan serta tanpa persetujuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti Surat tentang putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau dalam perkara antara Sukanti melawan Elizabeth Ida Ayu



Suselo Angesti bertanda P.20 yang pada pokoknya berdasarkan Putusan tersebut diketahui bahwa Tergugat I telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, sehingga dengan demikian menurut hemat majelis Hakim apabila dikaitkan dengan pendapat Ahli Penggugat yaitu Fully Handayani bahwa Akta kesepakatan pinjam nama merupakan perjanjian yang dilarang di Indonesia yang dibuat oleh Tergugat I atas permintaan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat I maka terhadap Akta tersebut telah tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil sebuah akta otentik yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian baik syarat Subyektif maupun syarat obyektif, maka Akta kesepakatan/perjanjian pinjam nama yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II,III dan IV haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat sudah mampu membuktikan bahwa Akta Kesepakatan Pinjam Nama yang dibuat oleh Para Tergugat adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena poin 2 dalam pokok perkara ini juga dituntut dalam petitum ke-2, ke-3, dan ke-4 maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas sehingga dengan demikian petitum ke-2 dan ke-3 Para Penggugat harus dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Para Tergugat dalam membuat dan menerbitkan Akta kesepakatan Pinjam Nama tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalam poin 3 pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya dalam poin 2 pokok gugatan telah dapat dibuktikan bahwa akta kesepakatan pinjam nama yang dibuat oleh Para Tergugat tidak sah secara hukum maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam membuat dan menerbitkan Akta kesepakatan Pinjam Nama telah bertentangan dengan hukum (merupakan perbuatan melawan hukum), sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata Penggugat telah mampu membuktikan Para Tergugat dengan menerbitkan Akta Kesepakatan Pinjam Nama telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi gugatan pokok ketiga dari Para Penggugat adalah perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ternyata atas perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka gugatan pokok Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pokok ketiga penggugat tersebut diatas, maka petitum 4 Para Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 yang menuntut agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 ditegaskan bahwa: *"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung adalah Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penuntut dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan besarnya kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka hukum diatas dan karena Para Penggugat dipersidangan tidak dapat membuktikan secara terperinci kerugian-kerugian yang dimaksudnya tersebut sehingga Majelis berpendapat bahwa menggugat seseorang dalam upaya untuk menuntut hak dan mencari kebenaran tentang haknya bukanlah suatu perbuatan melanggar hukum, maka tidak ada alasan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap Petitum ke-6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 yang menuntut agar para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) Majelis akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, dalam perkara ini tidak relevan untuk dikenakan pembayaran uang paksa (dwangsom), oleh karena itu terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad), Majelis Hakim menilai kriteria sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal 191 Rbg dalam perkara aquo tidak terpenuhi maka tuntutan mengenai uitvoerbaar bij voorraad haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap gugatan Para Penggugat patutlah dikabulkan sebagian;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Rekonsensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara gugatan konsensi dan ternyata Penggugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi patutlah ditolak seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ;

Menimbang, bahwa karena gugatan konsensi dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat Konsensi/Penggugat Rekonsensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan dari Pasal-pasal yang bersangkutan dalam KUHPerdara, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan hukum lainnya;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSİ;

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor 11 Tanggal 11 Januari 2016;
3. Menyatakan Para Penggugat tidak menandatangani Akta Kesepakatan Pinjam Nama Nomor 11 Tanggal 11 Januari 2016;
4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan merugikan PARA PENGGUGAT;
5. Menyatakan PENGGUGAT I adalah pemilik sah Kapal Krisi Bali I;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Tergugat III dan Tergugat IV Konpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 2.210.550,- (Dua juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin, tanggal 27 November 2017, oleh kami Iriaty Khairul Ummah, SH, selaku Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, SH, MH, dan Corpioner, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Raymond Badar, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, SH, MH

Iriaty Khairul Ummah, SH.

Corpioner, S.H.

Panitera Pengganti,

Raymond badar

Rincian Biaya perkara :

- Materai Putusan	Rp.	6.000,00
- Panggilan Jurusita	Rp.	2.119.550,00
- Administrasi	Rp.	50.000,00
Penerimaan Negara :		
- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- PNPB Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	-

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi
Jumlah

Rp. 5.000,00+
Rp. 2.210.550,00

Terbilang : Dua juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah